HAK-HAK SUAMI TERHADAP HARTA PENCARIAN SEORANG ISTRI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari`ah
Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
Sebagai Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana (S-1)



OLEH :
ILHAM
1113.012

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
1440 H / 2019 M

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ILHAM

Nim : 1113.012

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi :Hak- Hak Suami Terhadap Harta Pencarian Seorang Istri Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul Hak- Hak Suami Terhadap Harta Pencarian Seorang Istri Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam di atas adalah benar hasil karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini bukan karya penulis. Maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan kesarjanaan penulis di copot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 23 April 2019

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBURUPIAH

Ilham

1113.012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: **"HAK-HAK SUAMI TERHADAP PENCARIAN SEORANG ISTRI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ISLAM"** yang telah disusun oleh **ILHAM, NIM. 1113.012**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasah*.

Demikianlah Persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 15 April 2019

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum	**H. Bustamar, S.Ag, M.H**
NIP.197405251998031006	**NIP.197710222005011002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **"HAK-HAK SUAMI TERHADAP HARTA PENCAHARIAN SEORANG ISTRI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ISLAM"**, yang disusun oleh **ILHAM, NIM 1113.012**, telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, pada hari Senin, 15 April 2019 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Al Syaksiah)

Bukittinggi, 15 April 2019

Tim Penguji,

Ketua	**Sekretaris**
Gusril Basir, SH.,M.Hum	**H. Bustamar, S.Ag, MH**
NIP.196608171994031005	**NIP. 19771022200511002**

Anggota,

Gusril Basir, SH.,M.Hum	**H. Basri Na'ali, Lc., M.Ag**
NIP.196608171994031005	**NIP. 197209092000031002**
Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum	**H. Bustamar, S.Ag, MH**
NIP.197405251998031006	**NIP. 19771022200511002**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"HAK-HAK SUAMI TERHADAP HARTA PENCAHARIAN SEORANG ISTRI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ISLAM"**, yang disusun oleh **ILHAM, NIM 1113.012** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Maksud dari judul skripsi ini secara keseluruhan adalah bagaimana hak suami terhadap harta pencaharian istri menurut Hukum Islam.

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah. Dari akad perkawinan tersebut timbullah hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dengan adanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, baik itu kewajiban memberikan nafkah lahir maupun bathin. Sementara itu kebutuhan hidup yang tinggi bagi suatu keluarga menyebabkan seorang istri atau ibu tidak lagi hanya melahirkan dan mendidik anak-anak, melainkan juga harus keluar rumah dengan tujuan untuk mencari nafkah yang sudah menyerupai kerja seorang laki-laki (suami), demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh sebab itu penulis ingin membahas tentang bagaimana hak-hak suami terhadap harta pencaharian istri ditinjau dari aspek hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data pustaka atau literatur-literatur dan membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dari bahan tersebut penulis bisa menyelidiki dan mengaalisa data secara sistematis dan objektif dengan pola trend hukum. Adapun sumber data penulis gunakan dalam penelitian yang bersumber dari kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan hal tersebut.

Dari hasil yang dicapai dalam penelitian ini, Dalam suatu rumah tangga akan timbul yang namanya hak dan kewajiban antara suami isteri yang mana kewajiban bagi seorang suami merupakan hak bagi seorang istri dan sebaliknya. Nafkah adalah pemberian berupa harta benda kepada orang yang berhak menerimanya seperti: istri, anak, orang tua dan sebagainya. Nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau membelanjakan sesuatu untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nafkah rumah tangga dibebankan kepada suami, tetapi Islam tidak melarang kepada istri untuk membantu suami dalam mencari nafkah dengan izin suaminya dan tidak mengganggu pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga dan tidak mendatangkan sesuatu yang negatif bagi diri, keluarga, masyarakat dan agamanya. Dalam suatu rumah tangga dalam Islam tidak dijelaskan secara rinci berkenaan dengan harta bersama, akan tetapi digunakan metode 'urf dan diqiyaskan dengan syirkah ketika terjadi permasalahan dalam penyelesaian harta bersama. Islam juga membolehkan adanya perjanjian perkawinan berkenaan dengan harta dengan tujuan untuk mempermudah pemisahan antara harta suami dan istri agar tidak terjadinya perselisihan dikemudian hari. Di Indonesia suami mempunyai hak terhadap harta pencarian seorang istri baik selama rumah tangga itu berjalan ataupun ketika terjadi perceraian, selama tidak adanya hal lain yang ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Hal ini sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 dan KHI mengenai harta kekayaan dalam perkawinan.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"HAK-HAK SUAMI TERHADAP PENCARIAN SEORANG ISTRI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ISLAM**.

Shalawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah SWT. kiranya dilimpahkan pada arwah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah menyampaikan risalah kebenaran melalui al-Quran dan Hadist dan beliau juga merupakan suri tauladan yang baik, pelita penerang jalan di celah-celah kegelapan dalam kehidupan manusia.

Atas semua dukungan dan do'a yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. ucapan terima kasih yang sangat teristimewa kepada **Ayahanda dan Ibunda** tercinta, yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tidak terhingga serta pengorbanan besar hingga semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam meraih cita-cita.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan kuliah, guna meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibuk Rektor dan Bapak/Ibuk Wakil Rektor I, II, III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam membina ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi ini.
2. Bapak Dekan dan Bapak/IbukWakil Dekan I, II, III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi serta sivitas akademika Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam membina ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi ini.
3. Bapak **Nofriardi, M. Ag,** selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan dan dorongan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Bukittinggi
4. Bapak **Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum** dan Bapak **H. Bustamar, S.Ag, M.H** selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Busyro, M.Ag** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi serta dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
7. Kepala Perpustakaan, Bapak/Ibuk karyawan dan karyawati perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam mencari literatur-literatur terkait penelitian ini.
8. Kepada seluruh sahabat-sahabat penulis yang juga berperan besar dalam memberikan semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini.

9. Kepada semua mahasiswa dan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, yang teristimewa kepada mahasiswa dan mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal kebaikan mereka dibalas dengan pahala yang setimpaloleh Allah SWT. Dapat kiranya karyaini memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi para pembaca dan menjadi amal shaleh bagi penulis. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, penulis mohonkan kritik yang konstruktif dan sehat demi sempurnanya skripsi ini.

Bukittinggi,2019

Penulis,

ILHAM
NIM. 1113.012

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ii
ABSTRAK iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan dan Kegunaan Masalah 6
E. Penjelasan Judul 7
F. Metodologi Penelitian 8
G. Tinjauan Pustaka 9
H. Sistematika Penulisan 10
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
A. Pengertian Hak dan Kewajiban 11
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Fiqih 12
C. Hak dan Kewajiban Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia 47
BAB III KONSEP NAFKAH DALAM PERKAWINAN
A. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah dalam Perkawinan 53
B. Bentuk-bentuk Nafkah dalam Perkawinan 70
C. Istri Mencari Nafkah Menurut Hukum Islam 76
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Hak-Hak Suami Terhadap Harta Pencaharian Istri di Tinjau dari Hukum Islam 82
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Hak-Hak Suami Terhadap Harta Pencaharian Istri 93
C. Analisis Penulis 98
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 110
B. Saran-Saran 111
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang rasional, mudah diterima oleh akal yang sehat serta mempunyai tata cara tersendiri, mempunyai aturan-aturan yang lengkap dan sempurna yang diturun kanoleh Allah SWT. Ajaran agama tersebut membawa kepada keselamatan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi semua insan, baik pribadi maupun golongan.

Dengan adanya akad perkawinan maka satu hal yang akan timbul adalah hak dan kewajiban diantara suami istri, kewajiban suami merupakan hak istri, dan sesuatu yang menjadi hak suami akan menjadi kewajiban bagi istri serta dapat juga menjadi hak mereka secara bersama.

Allah SWT menciptakan seorang suami sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, bagi istri dan anak- anaknya.Allah SWT telah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin dan karena dia telah diberi keutamaan oleh Allah SWT serta telah memberi nafkah. Oleh sebab itu, seorang suami mempunyai beberapa hak atas istrinya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS.An-nisa':34

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya : *kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Ayat diatas memberi penjelasan bahwa seorang suami merupakan pemimpin bagi istrinya dan hakim yang memberikan keputusan terhadap persoalan. Disamping itu, suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala kebutuhan dan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan dan memberi nafkah kepada keluarganya dan orang yang berada dibawah tanggungannya.

Dalam mewujudkan kebahagiaan itu Rasulullah SAW memikulkan tanggung jawab kepada setiap manusia sesuai dengan fungsinya masing-masing, seperti dalam rumah tangga suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya itu memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan menjaga keselamatan jiwa dan raganya. Timbulnya kewajiban diantara mereka tersebut maka mereka harus melaksanakan yang namanya perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk memiliki keturunan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’ ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya :*"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptkan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. An-Nisa'/4:1)*

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan hanya bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan hubungan keperdataan antara suami dan istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan membuat keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan NO 1/1974). Dalam KHI Pasal 2 disebutkan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh sebab karena itu perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing dari suami-istri.

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, hak suami merupakan kewajiban bagi istri dan sebalik nya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.[1]

Suami istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal

[1]Elimartati, *Bunga rampai perkawinan di Indonesia* (Batusangkar: Rini Marlena,2015)hal . 27-28

balik bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri dan yang menjadi kewajiban istri adalah hak suami. Suami istri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram.

Dengan adanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, Allah SWT telah mengisyaratkan kepada manusia bahwa dengan diciptakannya seorang istri sebagai pendamping hidup untuk seorang suami. Akan tetapi ada yang mesti dipahami bahwa dalam ketentraman, kenyamanan dan kesejahteraan akan tercapai apabila hak dan kewajiban antara kedua belah pihak sudah terpenuhi.

Kewajiban suami tersebut berdasarkan firman Allah SWT terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

... وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ ... ﴿٢٣٣﴾

Artinya :*"... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya ...". (QS. Al-Baqarah/2:233)*

Ahmad Mustafa al-Maraghi di dalam kitabnya tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa potongan ayat yang terdapat dalam surat al-Baqarah di atas menjelaskan tentang kewajiban suami untuk menanggung kebutuhan makanan dan pakaian untuk ibu yang menyusui dan menjaga kebutuhan ibu setiap hari dan bahwa sesungguhnya ibu diberi nafkah dari makanan, minuman dan pakaian agar biasa menanggung kehamilannya dan menyusui anaknya serta nafkah yang

diberikan oleh suami adalah nafkah yang baik dan sesuai dengan kemampuannya.[2]

Nafkah adalah pemberian suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu akad yang sah. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat pada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya.[3]

Dewasa ini sudah banyak ditemukan laki-laki yang tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami, yaitu laki-laki yang tidak bertanggung jawab akan nafkah atas keluarganya, sehingga perempuan (istri) yang harus menyelesaikan tugasnya dalam memenuhi kewajiban rumah tangga, menjadi tulang punggung dalam mencari nafkah dan menanggung segala kebutuhan untuk keluarga.

Fenomena ini terjadi dan kerap sekali ditemukan, dari istri yang bekerja sebagai pegawai atau berwirausaha bahkan ada juga istri yang bersusah payah mencari pekerjaan dengan upah harian hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sedangkan suaminya bekerja dengan sesuka hatinya yang hanya berpendapatan minim,sehingga kebutuhan keluarga tersebut tidak akan terpenuhi, bahkan ada yang tidak bekerja sama sekali. Lebih sering menghabiskan atau turut menikmati harta kekayaan hasil jerih payah istrinya.

Sementara itu kebutuhan hidup yang tinggi bagi suatu keluarga menyebabkan seorang istri atau ibu tidak lagi hanya melahirkan dan mendidik anak-anak, melainkan juga harus keluar rumah tidak secara izin dengan tujuan

[2] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-MaraghiJuz 2*, (Berut: Mustafa al-Bani), hal.187
[3] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *FikihMunakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal.21

untuk mencari nafkah yang sudah menyerupai kerja seorang laki-laki (suami), demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan akan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **"HAK-HAK SUAMI TERHADAP HARTA PENCARIAN ISTRI DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM ISLAM"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang akan penulis teliti yaitu mengenai: Hak-hak suami terhadap harta pencarian istri ditinjau dari aspek Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Rincian dari pokok masalah ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut *:" Bagaimana hak suami terhadap harta pencarian istri menurut Hukum Islam"*

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : Untuk mengetahui hak suami terhadap harta pencarian istri menurut Hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai proses penelitian ilmiah yang dapat menambah wawasan intelektual penulis dalam mengkaji tentang hak-hak suami terhadap harta pencarian istri
2. Dengan hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan pengetahuan dan dijadikan sebagi bahan pertimbangan, masukan, serta solusi yang objektif, dalam rangka memahami ketentuan hak-hak suami terhadap harta pencarian istri
3. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana program strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini perlu kiranya penulis menjelaskan maksud kata-kata yang terdapat di dalam judul ini, maka penulis akan menjelaslkan sebagai berikut :

Hak : Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.

Suami : Bahwa suami adalah pria yg menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri) yg telah menikah. Suami adalah pasangan hidup istri (ayah dari anak-anak), suami mempunyai suatu tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga tersebut dan suami mempunyai peranan yang penting, dimana suami sangat dituntut bukan hanya sebagai pencari nafkah

akan tetapi suami sebagai motivator dalam berbagai kebijakan yang akan di putuskan termasuk merencanakan keluarga.

Harta Pencarian Istri : Harta menurut bahasa yaitu sesuatu yang dapat diperoleh dan dikumpulkan oleh manusia dengan suatu tindakan baik berwujud materi maupun manfaat. Pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan. Istri (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat adalah penelitian *library research* (penelitian pustaka). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau literatur-literatur dan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[4]

2. Sifat Penelitian

 Sifat penelitian yang digunakan yaitu menganalisa data secara sistematis dan objektif dengan pola trend hukum dengan penekanan pada trend fikih berkaitan dengan teori legitimasi atau Hukum Islam.[5]

[4] Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan OborIndonesia, 2004), cet. Ke-1,hal. 3

[5] Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal 54

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sumber data tertulis, yaitu kumpulan data verbal dalam bentuk tulisan. Sumber data tertulis ini penulis peroleh dari buku-buku (kitab) yang terdapat di perpustakaan.

G. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian sebelumnya ada beberapa peneliti yang sudah membahas terkait dengan nafkah, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Andika Ramadhan, (Skripsi Tahun 2017) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang berjudul "*nafkah menurut imam hanafi dan HKI".* Penelitiannya yaitu tentang bagai mana pandangan Imam Hanafi dan KHI terhadap nafkah dalam rumah tangga? Sedangkan perbedaannya dengan pembahasan penulis adalah bahwa bagai mana pendapat imam yang empat tentang harta pencarian istri, apakah ada hak suami didalam harta tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfakhri (Nim 496 018) sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi dengan judul "kewajiban istri terhadap suami yang pailit". Dengan pokok masalah tentang wajibkah hukumnya bagi seorang istri yang mampu membantu memenuhi nafkah suaminya yang pailit dan apakah gugur kewajiban nafkah suami dengan dilaksanakannya oleh istri. Sumber data primernya adalah kitab Al-Muhalla karangan Ibn Hazm, kitab Fiqh Empat Mazhab karangan Abdurrahman Jaziri dan kitab Fiqh Lima Mazhab karangan Jawad Mughniyah. Dan sumber data sekundernya adalah tentang hukum islam karangan Faskh perkawinan karangan

Firdaweri, Hukum perkawinan Islam karanagan Muhammad Idris Ramulyo dan hukum islam di Indonesia karangan Ahmad Rafiq Hasil penelitian dalam skirpsi ini adalah wajib bagi istri yang mampu.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dan pembahasan, penulisan ini di bagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I	:	Merupakan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metodologi penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.
BAB II	:	Merupakan Hak dan kewajiban suami istri dalam Hukum Islam, Hak dan Kewajiban suami Isteri dalam Hukum Perkawinan
BAB III	:	Konsep nafkah dalam perkawinan meliputi Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah, Bentuk-Bentuk Nafkah dalam Perkawinan dan Isteri Mencari Nafkah Menurut Hukum Islam
BAB IV		Hasil penelitian tinjauan hukum Islam atas hak suami terhadap harta pencarian istri dan Analisa Penulis
BAB V	:	Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

Hak dan Kewajiban Suami Istri

A. Pengertian Hak dan Kewajiban

1. Pengertian Hak

Secara terminologi, hak mempunyai dua pengertian utama:

a. Hak merupakan sekumpualan kaidah yang mengatur hubungan antara manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta benda.

b. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.[6]

Secara etimologi hak mempunyai beberapa pengertian sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah, sebagai berikut :

a. Berarti kepastian, sebagaimana yang terdapat pada firman Allah dalam surat Yasin ayat 7 berbunyi :

لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

Artinya :*"Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman."*(Q.S. Yasiin : 7)

b. Hak berarti menetapkan dan menjelaskan, seperti yang terdapat pada firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 8 yang berbunyi:

لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَـٰطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

Artinya :*"Agar Allah menetapkan yang Hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya."*(Q.S. Al-Anfal :8)

c. Hak diartikan sebagai kewajiban, yang terdapat pada firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 241 :

[6]Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 119

وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya :*"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."*[7] (Q.S. Al-Baqarah : 241)

2. Pengertian Kewajiban

Kewajiban berasal dari kata wajib ditambah awalan "ke" dan akhiran "an" yang berarti adalah sesuatu yang harus dilaksanakan.[8] Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan dalam sesuatu diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan. Jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.[9]

Dari defenisi diatas dapat di pahami bahwa kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dibayarkan atau diberikan kepada yang berhak menerima.

B. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Perspektif Fiqh

...وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ... ﴿٢٢٨﴾

Diferensiasi peran dalam rumah tangga berhubungan erat dengan hak dan kewajiban suami maupun isteri dalam keluarga. Hak-hak yang dimiliki oleh suami maupun isteri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Dasar dari hak dan kewajiban masing-masing suami maupun isteri ini adalah firman Allah dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 228.

[7]Hasneni, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Bukittinggi: Stain Bukittinggi, 2002), hlm. 11

[8]Anton, M Moeliono· Sri Sukesi Adiwimarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 126

[9]Kamal, Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pekawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974), Cet ke 1 hlm. 126

Artinya:*"...dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...* (Q.S. al- Baqarah : 228).

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hak yang dimiliki oleh seorang istri adalah seimbang dengan kewajiban istri tersebut terhadap suaminya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, dasar dari pembagian hak dan kewajiban suami maupun istri ini adalah adat *('urf)* dan *nature (fitrah),* dan asasnya adalah: setiap hak melahirkan kewajiban.[10]

Oleh karena itulah, disini akan dikemukakan hak-hak masing-masing suami maupun istri, tanpa harus mengemukakan kewajiban masing-masing, karena hak yang diterima satu pihak adalah merupakan kewajiban bagi pihak yang lain. Namun demikian, untuk lebih fokus dengan topik penelitian hak-hak dan kewajiban ini, penulis memfokuskan kepada hak dan kewajibn suami istri.

Setiap akad dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Apabila akad pernikahan yang merupakan akad yang agung dan penting mempunyai pengaruh yang lebih agung. Terjadinya akad nikah semata akan menimbulkan beberapa pengaruh diantaranya hak suami istri secara bersama, hak istri secara khusus, hak suami secara khusus terhadap istrinya.[11]

Kita telah mengetahui bahwa perkawinan sebagaimana hal nya akad yang lain menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami istri, sebagai pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesejahteraan, dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad.

[10]Wahbah al- Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu,* Juz 9 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), hlm. 205

[11]Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munahakat,* (Jakarta : AMZAH, 2011), hlm. 174

Al-qur'an yang mulia telah mengisyaratkan prinsip ini, tetapnya hak-haknya serta kewajibannya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi :

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya:*"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."* (Q.S. An-Nisa : 4)

Maksudnya, istri memiliki hak yang harus dipenuhi oleh laki-laki sebagaimana halnya istri juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dia penuhi untuk si suami. Landasan pembagian hak-hak kewajiban tersebut adalah tradisi dan fitrah, serta prinsip setiap hak dibalas dengan kewajiban.[12]

Antara suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan karena hak akan dapat diterima jika kewajiban telah dilaksanakan. Dengan terjadinya akad nikah secara sah akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri, hak suami merupakan kewajiban istri, begitu pula sebaliknya hak istri merupakan kewajiban suami, keduanya dituntut untuk menunaikan kewajiban masing-masing, kelalaian disatu pihak akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak pihak suami atau istri. Oleh sebab itu dengan terpenuhinya kewajiban suami berarti hak istri telah dapat pula begitu juga sebaliknya.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akad tersebut menimbukan juga hak serta dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi

[12]Wahbah Zuhaili, *Op.Cit*, hlm 294

hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri dan istri atas suami. Termasuk didalamnya adab suami terhadap istrinya seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Jika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.

a. Hak-hak Istri

Istri memiliki hak-hak yang berkenaan dengan harta benda, yaitu mahar dan nafkah dan hak-hak yang tidak berkenaan dengan harta benda, yaitu interaksi yang baik dan adil. Diantara kesekian hak tersebut, persoalan nafkah dan interaksi yang baik adalah hak yang berkaitan erat dengan topik penelitian ini. Nafkah merupakan hak seorang istri, dan sebaliknya pemberian hak ini kewajiban suami terhadap istri. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233

... وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ... ﴿٢٣٣﴾

Artinya: *...dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.seseorng tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya..."*(Q.S. Al-Baqarah : 233)

Selain nafkah materil, seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah batin terhadap istrinya dalam bentuk interaksi dengan istrinya dengan baik, sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah al-Qur'an surat an-Nisa ayat 19.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksadan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".* (Q.S. An-Nisa : 19)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ حَدَّثَنَا حمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا ت قَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَلَا تقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ قَبَّحَكِ اللَّه

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'Il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu.*[13](H.R Abu Daud)

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa suami wajib berbuat baik kepada istrinya meskipun bertindak sebagai pemimpin rumah tangga, serta tidak

[13]Shahih :[Shahih Sunan Ibni Majah(no. 1500)], Sunan Abi Dawud (VI/ 180, no.2128), Sunan Ibni Majah(I/593, no. 1850).

boleh mencaci maki dimuka umum akan tetapi membimbing istrinya pada saat istri mendurhakainya, lebih lanjut berikut penulis kemukakan hak-hak istri :

Hak istri atas suami terdiri dari dua macam. Pertama, hak finansial, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak untuk diprlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan.[14]

Hak istri yang bersifat materi

a. Mahar

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki.[15] Pemberian mahar dari suami kepada istri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum islam Sebagaimana dalam Firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 4

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

Artinya: *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".*(Q.S. An-Nisa : 4)

b. Nafkah

Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib

[14]Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah Jilid 3, (*Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm 412.
[15]*Ibid,* 412

taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya.[16]

Hak istri yang bersifat non materi

1. Hak-hak istri ialah menjaga kesucian istri dan menggaulinya.

Mazhab Syafi'i berpendapat, persetubuhan hanya diwajibkan sekali saja karena ini adalah hak milik suami, maka dia boleh meninggalkannya seperti halnya mendiami rumah sewaan. Karena yang mengajak kepada persetubuhan adalah nafsu syahwat dan rasa cinta. Oleh karena itu tidak mungkin diwajibkan. Dan yang sunah jangan sampai suami menangguhkan persetubuhan untuk istrinya untuk mencegah kerusakan.

Mazhab Hambali berpendapat, suami wajib menggauli istrinya dalam setiap empat bulan sekali, jika tidak ada halangan karena seandainya bukan suatu kewajiban, tidak ditegaskan dengan sumpah (al-iilaa') untuk meninggalkan nya secara wajib, seperti halnya semua perkara yang tidak wajib. Karena pernikahan disyariatkan untuk kemaslahatan sepasang suami-istri dan untuk menolak keburukan dari keduanya. Persetubuhan ini menyebabkan terdorongnya keburukan nafsu syahwat dari diri perempuan, sebagaimana menyebabkan terdorongnya keburukan syahwat dari laki-laki, maka hubungan merupakan hak milik berdua.[17]

[16]*Ibid*, hlm. 88
[17]Wahbah Zuhaili, *Op.Cit*, hlm 296

Madzhab Maliki, Secara khusus dalam pembagian hak istri tidak dibicarakan. Dalam al-Mudawwanah, karangan Sahnun misalnya hanya ditulis tentang mahar yang harus dibayar. Disebutkan bahwa mahar yang harus dibayar suami walau laki-laki yang hanya menyentuh isteri adalah sebagai denda atau uang ganti bagi wali.[18]

Mazhab Hanafi, dalam kitab al-Mabsut menjelaskan bahwa mazhab Hanafi menjelaskan hak istri pada hak umum tidak secara khusus. Hak pertama istri mendapat mahar tetapi pandangan ini juga menjelaskan adanya pernikahan tanpa mahar adalah boleh dan tetap sah pernikahannya.[19]

Al-Jass ahli tafsir dri mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak-hak istri di antaranya mahar, nafkah lahir dan batin, tidak menyakiti dengan cara mengelurkan kata-kata kasar, dijauhi, memperlihatkan muka masam tanpa sebab.[20]

2. Diharamkan melakukan persetubuhan di bagian anus, berdasarkan sabda rasulullah SAW.

Mazhab Hambali berpendapat, jika suami-istri sepakat untuk melakukan persetubuhan di bagian anus, maka keduanya dipisahkan. Begitu juga halnya jika sumai memaksa istrinya untuk melakukan persetubuhan di bagian dubur, dan si istri melarangnya, akan tetapi dia tidak mau berhenti,

[18]Khoiruddin Nasution. Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta:ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004)., hlm. 246
[19]*Ibid,* hlm. 246
[20]*Ibid,* hlm. 259

maka keduanya dipisahkan, sebagaimana seorang laki-laki dipisahkan dari orang laki-laki yang melakukan kekejian bersamanya.[21]

3. ‘azl (mengeluarkan air sperma laki-laki di luar vegina)

Mazhab Syafi’i berpendapat, ‘azl makruh, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Judzamah binti Wahab, dia berkata, “aku datang menemui rasulullah dan beliau ditanya oleh orang-orang mengenai ‘azl, maka beliau menjawab,

Pendapat yang membolehkn ‘azl disepakati oleh keempat mazhab, berdasarkan hadis Abu sa’d al-khudri secara marfu’ dari ahmad, “Kami menggauli istri kami dan kami suka menggaui mereka, maka apakah pendapatmu mengenai ‘azl?”Beliau menjawab,[22]

“Perbuatlah apa yang menurut kalian baik, maka apa yang ditetapkan oleh allah itulah yang terjadi, dan tadak dari setiap air sperma lahir anak.”

4. Menggauli dengan baik.
5. Hak istri yang selanjutnya adalah mendapatkan perlakuan yang adil (suami yang poli-gami).[23]

Barangsiapa yang memiliki dua istri atau lebih, maka menurut jumhur yang selain Syafi’i dia harus berlaku adil di antara mereka, dan membagi giliran kepada mereka.

Mazhab Syafi’i berpendapat, seorang suami tidak diwajibkan untuk menggilir karena menggilir adalah haknya, maka dia boleh

[21]Wahbah Zuhaili, *Op.Cit*, hlm 298
[22]*Ibid*, hlm. 299
[23]*Ibid.*

meningalkannya.[24]Membagi giliran dituntut oleh mazhab Syafi'i dan Hambali meskipun didalam perjalanan.

Mazhab Hanafi dan Maliki tidak mewajibkan membagi giliran dalam perjalanan. Mazhab Maliki mengecualikan perjalanan yang dilakukan dengan cara undian, maka seorang suami melakukan undian antara istri-istrinya.[25]Menurut imam Malik, jatah giliran istri yang masih gadis adalah dua kali lipat dibanding dengan istri yang dinikahi dengan status janda.[26] Hak istri yang terakhir yaitu mendapatkan nafkah sebagai kewajiban yang dicukupi suami untuk kebutuhan keluarganya, menurut Malik[27] ketika terjadi perceraian tempat tinggal wajib bagi istri dalam semua jenis talak. Nafkah tidak wajib bagi saat dijatuhi talak bain, kecuali talak dijatuhkan saat sedang hamil.

c. **Hak-hak Suami**

Sebagaimana halnya istri, suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi istrinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban istri untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang istri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan Firman dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ
مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ

[24]*Ibid,* hlm. 300
[25]*Ibid,* hlm. 301
[26]Khoiruddin Nasution, *op.cit.*
[27]*Ibid,* hlm 247

نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya: "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."* (Q.S. An-Nisa : 34)

Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena seorang suami memiliki kecerdasan *(rajahatul 'aql),* fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap istrinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hal yang sama dikemukakan oleh Hamka, menurutnya ayat tersebut bukanlah perintah, sehingga laki-laki wajib memimpin perempuan, dan kalau tidak dipimpin berdosa. Akan tetapai ayat tersebut bersifat pengkhabaran, yakni menyatakan hal yang sewajarnya, dan tidak mungkin tidak begitu. Argumen yang dikemukakan oleh Hamka adalah lanjutan ayat tersebut yang menyatakan bahwa laki-laki dilebihkan Tuhan daripada perempuan. Laki-laki kuat tubuhnya, tegap badannya sedang perempuan lemah.[28]

Argumen yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili maupun Hamka memberikan legitimasi terhadap teori *nature*, yang menyatakan ada perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan sehingga ada *sex devision*. Laki-laki dibekali

[28]Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 69.

oleh Allah dengan karakter tertentu, mampu membuahi indung telur pada rahim perempuan. Sedangkan perempuan hanya mampu melakukan proses kehamilan, melahirkan dan menyusui.[29]

Hak-hak suami terdapat pula dalam sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

حدثنا مسدد,حدثنا أبو عوانة, عن الأعمشى, عن أبى حازم, عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملإكة حتى تصبح.

Artinya: *Berkata kepada kami Musaddad: Berkata kepada kami Abu 'Awanah dari Al-A'mash dari abi Hazim dari Abu Hurayrah ia berkata Rasulullah sallahu 'alayhi wa sallama bersabda: "jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh."*[30]

1. Hak Suami Atas Istri Menurut Imam Mazhab

 a. Ketaatan istri terhadap suaminya dalam persetubuhan dan pergi dari rumah. Seorang istri harus mentaati suaminya ketika suaminya mengajaknya ketempat tidur meskipun pada saat itu si istri tengah berada di tempat perapian atau di atas punggung unta. Sebab sebagaimana yang diriwayat oleh Ahmad dan yang lainnya, selama hal tersebut tidak membuat si istri terlupa kepada kewajiban agama, atau menimbulkan keburukan kepada si istri karena keburukan dan yang sejenisnya bukan merupakan mengagauli yang baik. Kewajiban ketatan istri kepada suami adalah berdasarkan firman Allah SWT, *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cra yang makruf."* Termaksud di antara perbuatan ketaatan adalah, tinggal di rumah selama dia telah menerima maharnya yang

[29]Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita diantara Fitrah, Hak & Kewajiban*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), hlm. 147.

[30]Al-Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam *Kitab bad'iul-Khalq Bad Idha Qala Ahadukum Al-Bukhari, al-Jami'.* Vol. 4, 116, No. 3237

bersifat cepat, yang membuatnya mendedikasikan dirinya untuk memperhatikan berbagai perkara rumah tangga, mengurus rumah, dan merawat anak-anak dari kecil sampai besar.

Al-Bazzaar meriwayat dari Ibnu Abbas, sesungguhnya seorang perempuan dari Bani Khats'am bertanya kepada Nabi SAW., Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku, apakah hak suami yang harus dipenuhi oleh isterinya. Sesungguhnya aku adalah seorang janda, jika aku memenuhinya aku menikah, jika tidak aku terus menjadi janda? ".

Rasulullah SAW, lalu menjawab, " hak suami yang harus dipenuhi oleh istrinya adalah jika si suami memintanya maka walaupun pada saat itu dia tengah berada di atas punggung unta maka jangan sampai dia tolak permintaan suaminya. Jangan sampai dia melaksanakan puasa sunnah kecuali dengan seizin suaminya. Jika dia tolak permintaan suaminya maka malaikat langit, malaikat rahmat, dan malaikat siksaan melaknatnya."[31]

Si isteri tidak boleh keluar rumah walaupun untuk melaksanakan ibadah haji kecuali dengan izin suaminya. Suami berhak melarangnya untuk keluar ke masjid dan yang lainnya. Juga karena hak suami adalah suatu kewajiban, maka tidak boleh ditinggal untuk sesuatu yang tidak wajib. Akan tetapi, makruh sebagimana yang disebutkan oleh mazhab Syafi'i melarangnya untuk mengunjungi bapaknya jika penyakitnya berat, dan datang melayatnya jika dia meninggal dunia karena pelarangannya pada

[31]Wahbah *Zuhaili, Op.Cit, hlm* 304-305

perkara yang telah disebutkan ini dapat menyebabkan timbul rasa kebencian isteri dan menggodanya untuk melakukan tindakan durhaka. [32]

Jika tetap keluar rumah maka malaikat langit, malaikat pembawa rahmat, dan malaikat pemberi azab akan melaknatnya sampai ia kembali pulang."[33]

Mazhab Hanafi membolehkan isteri untuk keluar tanpa izin suaminya jika salah satu dari kedua orang tuanya sakit.[34]

a. Amanah

Seorang istri harus menjaga dirinya, rumah, harta, dan anaknya ketika suaminya sedang tidak ada di rumah. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu al-Ahwash yang telah disebutkan,

أماحقكم على نسائكم، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولايأذن في بيوتكم لمن تكرهون.

Artinya: *"Sedangkan hak kalian yang harus dipenuhi oleh istri kalian adalah jangan kalian masukkan ke dalam rumah kalian orang yang kalian benci, dan dia tidak izinkan orang yang kalian benci untuk masuk dalam rumah kalian"*[35]

b. Perlakuan yang baik

Seorang istri harus memperlakukan dengan baik suaminya, dengan cara mencegah berbuat aniaya dan lainnya.

c. Hak untuk memberikan pelajaran

Seorang suami memiliki hak untuk memberikan pelajaran kepada istrinya ketika si istri melanggar perintahnya yang mengandung kebaikan,

[32]*Ibid.*

[33]Abdul Qadir Manshur, *Fikih Wanita,* (Tanggerang: NusantaraLestari CeriaPratama, 2012), hlm. 279

[34]*Ibid,* hlm 303

[35]*Ibid,* hlm 305

bukannya yang berupa kemaksiatan karena Allah SWT memerintahkan memberikan pelajaran kepada para istri dengan cara meninggalkan tempat tidurnya, dan dengan cra memberikan pukulan ketika mereka tidak mau taat. Jika mereka relah mentaati, maka pemberian pelajaran harus dihentikan, berdasarkan firman Allah SWT, surat an-nisa ayat 34[36]

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya: "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".*

d. Mandi setelah selesai masa haid, nifas, dan junub

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, suami berhak memaksa istrinya, untuk mandi setelah selesai masa haid dan nifas, meskipun si istri adalah seorang ahli dzimmah karena dengan tanpa mandi terhalang hak suami untuk menggauli istrinya.

Mazhab Hambali menambahkan, sesungguhnya si suami berhak memaksa istrinya untuk mandi dari najis karena mandi najis ini wajib untuk

[36]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 306

dia lakukan. Dia juga berhak memaksanya untuk menghindari perkara yang di haramkan karena ini adalah kewajiban suami terhadap istrinya. Dia juga berhak memaksa istrinya untuk memotong rambut dan kuku yang membuat jijik manusia, serta menghilangkan kotoran; karna perkara yaang tadi disebutkan menghalangi kesempurnaan persetubuhan.[37]

Islam mewajibkan suami terhadap istrinya memberikan hak-hak yang harus dipenuhinya sebagai hak istri. Hak suami tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang diinginkannya. Bagi istri hendaknya mengetahui suaminya dengan penghormatan dan kemuliaan. Hak-hak suami terhadap istrinya yang diwajibkan oleh Islam memungkinkan perempuan melaksankan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah dan masyarakat.[38]

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah :

a. Taat kepada suami

Rasulullah telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan. Rasulullah telah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk surga. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Umi Salamah ra. Bahwa Nabi SAW bersabda:

حدثنا واصل بن عبدالاعلى قال:حدثنا محمد بن فضيل، عن عبدالله بن عبدالرحمن أبي نصر، عن مساور الحميري، أمه، عن أم سلمة قالت :

[37]*Ibid*, hlm 309
[38]Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga,* (Jakarta : AMZAH, 2010), hlm 143-144

قا ل ر سو ل الله صلئ الله عليه و سلم ايما ا مرأة ما تت و زوجها عنها راض دجلت الجنة (رواه ابن ماجة)

Artinya: "*Berkata kepada kami Wasil bin Abd al-A'la, ia berkata: Berkata kepada ami Muhammad bin Fudayl dari Abd Allah bin Abd al-Rahman Abi Nasr dari Musawir al-Himyari dari ibunya dari Ummu Salamah R.A ia berkata: Rasulullah SAW "bersabda: Sesungguhnya setiap istri yang meninggal dunia yang diridai oleh suaminya, maka dia akan masuk surga.*(HR. Ibnu Majjah)[39]

Rosulullah juga menjelskan mayoritas sesuatu yang memasukan wanita kedalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami dan kekufurannya(tidak bersyukur) kepada kebaikan suami.[40]

b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
d. Tidak bermuka masam dimuka suami dan tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami[41]

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada allah Swt. Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya. Diantara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya.

Singkat kata, apapun yang dilakukan istri selain melaksanakan kewajiban kepada Allah Swt adalah atas izin suaminya.

Sesungguhnya hak-hak suami yang paling penting adalah sebagai berikut:

a. Ketaatan istri terhadap suaminya dalam bersetubuh dan pergi keluar dari rumah.

[39]Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Majjah, *Sunan Ibn Majah,* Vol.3, ed. Syu'aib al-Arna'ut, (Bairut: Darur Risalah, 2009), 60, No.1855

[40]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op.Cit*, hlm. 223-224

[41]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, (Bandung: PT Al-Ma'arif), hal. 129

Jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, dan dia adalah yang bisa untuk digauli, maka dia harus menyerahkan dirinya dengan akad perkawinan jika dia dituntut untuk melakukan hal itu. Si suami harus menerimanya jika si istri menawarkannya kepadanya karena dengan akan perkawinan. Si suami berhak menyerahkan ‘iwadh, yaitu dengan menyerahkan mahar yang bersifat cepat kepada si istri.

Imam Ahmad telah menyebutkan bahwa perempuan yang bisa digauli adalah anak perempuan yang berumur 9 tahun keatas. Karena nabi saw menggauli Aisyah ketika dia merupakan anak perempuan yang berumur 9 tahun.

Seorang istri harus menaati suaminya ketika si suami mengajaknya ketempat tidur meskipun pada saat itu si istri tengah berada di tempat perapian atau diatas punggung unta. Sebagai mana yang telah ditegaskan oleh Rosulullah dalam hadist beliau:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله ص م :قال ا ذا د عى ا لر جل ا مر ا تة ا لى فر ا شة فا بت ا ن تجي فبا ت عضا نا لعنتها ا لملا كة حتى صبح (متفق غليه)

Artinya :*“Hadist diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda: apabila suaminya mengajak istrinya ketempat tidur (bersetubuh) lalu istri tadi tidak mau datang, lantas suami marah maka malaikat mengutuk nya sampai subuh” (muttafaqun alaih)*[42]

Sebab sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, selama hal tersebut tidak membuat si istri terlupa kepada

[42]Wahbah Zuhaili, *Op.Cit*, hlm 304

kewajiban agama, atau menimbulkan keburukan pada si istri karena keburukan dan yang sejenisnya bukan merupakan menggauli yang baik.

b. Amanah

Seorang istri harus menjaga dirinya, rumah, harta, dan anaknya ketika suaminya sedang tidak dirumah, Rasulullah bersabda yang berbunyi:

عن ابي هر يرة عن النبي ص م : قال لايحل لا مر اة ان تصوم وزوجها شاهد الا با ذنه ولا تأذو لا فى بيته ا لا باذ نه (متفق عليه)

Artinya :*"Hadist dari abu Hurairah dari nabi SAW: tidak halal (tidal boleh) bagi seorang wanita (istri) berpuasa (puasa sunat) sedang suaminya ada disampingnya kecuali dengan izinnya. Dan begitu pula istri tidak boleh mengizinkannya seseorang masuk kerumahnya kecuali dengan izin suaminya"* (muttafaqun alaih)

c. Perlakuan yang baik

Seorang istri harus memperlakukan dengan baik suaminya, dengan cara mencegah berbuat aniaya dan lainnya. Sebagaimana si suami juga harus memperlakukan dengan baik istrinya.

d. Hak untuk memberikan pelajaran

Seorang suami memiliki hak untuk memberikan pelajaran kepada istrinya ketika si istri melanggar perintahnya yang mengandung kebaikan, bukannya yang berupa kemaksiatan. Karena Allah SWT memerintahkan memberikan pelajaran kepada istri dengan cara meninggalkan tempat tidurnya, dan dengan cara memberikan pukulan ketka mereka tidak mau taat. Jika mereka telah mentaati, maka pemberian pelajaran harus dihentikan.

Sedangkan perempuan yang tidak solehah adalah yang melepaskan hak-hak suami istri, dan bermaksiat kepada suaminya, maka dialah perempuan yang perlu diberikan pelajaran.

Suami mulai memberikan pelajaran ketika muncul tanda-tanda nusyuz dengan langakah berikut ini,

1. Nasihat dan arahan
2. Meninggalkannya ditempat tidur dan menjauhkannya
3. Pukulan yang tidak keras
4. Meminta diutus dua orang hakim

e. Mandi setelah selesai masa haid, nifas, dan junub

f. Melakukan perjalanan bersama istri

Kita telah mengetahui bahwa seorang suami memiliki hak untuk melakukan perjalanan dengan istrinya setelah semua kewajiban mahar yang bersifat segera telah dia penuhi, dan dia dapat menjamin keselamatan istrinya.[43]

Dalam Al-Qur'an Allah Swt. Menjelaskan bahwa istri harus bisa menjaga dirinya, baik ketika berada didepan maupun dibelakang suaminya, dan ini merupakan salah satu ciri istri yang salehah. Allah berfirman dalam Qs.An-nisa ayat 34 :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ

[43]Wahbah Zuhaili, *Op.Cit*, hlm 301-309

نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya *: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."* (Q.S. An-Nisa : 34)

Jika memang demikian halnya, maka setiap wanita mukminah sebaiknya mengetahui hak-hak suami yang menjadi kewajibannya, sebagai berikut:

1. Mematuhi perintah suami.

 Diriwayatkan dari Hushain bin Mishan dari bibinya, ia bercerita, "Aku pernah mengadap Rasulullah SAW dan beliu bertanya,

2. Diam dirumah dan tidak keluar kecuali dengan seizinnya.Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab :33

وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ ٣٣

Artinya: *"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu....."* (Q.S. al- Ahzab : 33)

Syaikhul Islam Ibnu taimiyyah mengatakan bahwa seorang istri tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali dengan seizin suaminya. Jika ia nekad tanpa seizinnya, ia berarti telah melakukan nusyuz, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta layak dihukum.

3. Mematuhi suami apabila ia mengajaknya berhubungan intim.
4. Tidak mengizinkan seseorang pun masuk ke rumah (suaminya) kecuali dengan seizinnya.
5. Tidak berpuasa (sunnah) ketika suaminya berada dirumah kecuali atas izinya.
6. Tidak membelanjakan harta/uang milik suaminya kecualidengan seizinya.
7. Melayani suami dan anak-anaknya dengan baik.[44]
8. Menjaga kehormatan diri demi suami serta anak-anak dan harta bendanya.
9. Berterima kasih kepada suami dan tidak mengingkari kebaikannya, serta melayaninya dengan baik.
10. Berhias dan tampil cantik demi suami.
11. Tidak mengungkit-ungkit sesuatu yang ia berikan kepada suami dan anak-anaknya.
12. Menerima apa adanya, bersikap qana'ah (merasa puas danmenerima) dan tidak menuntut serta suami diluar batas kemampuannya.
13. Tidak melakukan sesuatu yang menyakitkan dan membuat marah suaminya.
14. Memperlakukan orang tua suami(mertua) dan kerabatnya dengan baik.
15. Bersemangat hidup bersama suami dan tidak menuntut cerai tanpa alasan yang disyariatkan.
16. Berkabung atas kematiannya selama empat bulan sepuluh hari.[45]

[44]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim,*Shahih Fikih Sunnah Terjemahan*,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Cet-3 hlm. 304-307

[45]*Ibid,* hlm. 310-313

Maksud memelihara diri di balik pembelakangan suaminya. Dalam ayat tersebut adalah istri dapat menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan tidak berbuat khianat kepadanya, baik mengenai diri maupun harta bendanya. Inilah merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang istri terhadap suami.

b. Kewajiban Suami terhadap Istri

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi merupakan dari kewajiban non materi yang bukan berupa kebendaan. Sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri.

a. Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal.
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
c. Biaya pendidikan bagi anak

Kewajiban paling depan mulai berlaku sesudah ada tamkin, yaitu istri mematuhi suami, khususnya, ketika suami ingin menggaulinya. Di samping itu, nafkah bisa gugur apabila istri nusuz.

2. Kewajiban Suami

Diantara beberapa kewajiban suami terhadap istrinya yang paling pokok adalah:

a. Membayar mahar (mas kawin)
b. Memberikan nafkah secukupnya baik pangan, sandang maupun papan

Firman Allah dala surat Al-Baqarah ayat 233 :

...وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ... ﴿٢٣٣﴾

Artinya : "*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."*(Q.S. Al-Baqarah : 233)

Didalam ayat diatas sudah dijelaskan bahwanya suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan tuntunan dalam Al-qur'an, dan terdapat juga pada surat At-thalaq ayat 6 :

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : *"Tempatkanlah mereka kira-kira di mana kamu bertempat menurut kesanggupanmu dan janganlah mereka itu kamu suahkan karena hendak menyempitkan mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil maka berilah nafkah atas mereka sehingga mereka lahirkan kandungan itu."*(Q.S. At-Thalaq : 6)

Kemudian dalam hadist juga diterangkan bahwa suami juga wajib mencari nafkah dengan cara yang ma'ruf untuk istrinya dan apabila seorag istri tersebut melanggar apa yang ditentukan oleh suaminya maka pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukainya.

c. Mempergauli istri sebagaimana mestinya dengan baik dan penuh kasih sayang. Firman Allah Surat An-Nisa ayat 19:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."*(Q.S An-Nisa : 19)

d. Memimpin dan membimbing seluruh keluarga kejalan yang benar.

Jadi sudah jelas disebutkan atau diterangkan di dalam Al-Qur'an mencari nafkah pakaian, tempat tinggal dan makanan dan ini adalah sesuatu yang harus di pikul oleh seorang suami.

3. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, waraahmah tidak hanya peran dan tanggung jawab suami saja yang dituntut, melainkan peran istri juga mempunyai pengaruh yang besar untuk mencapai mulia ini. Dalam prakteknya peran tersebut bisa dilihat melalui kewajiban yang mesti ditunaikan oleh seorang istri.

Sesuai dengan kedudukan stukturnya, istri adalah pendamping suami. Seorang suami telah disibukan dengan kegiatan mencari nafkah untuk melengkapi segala kebutuhan hidup berumah tangga sebagai salah satu kewajibannya tentu saja mempunyai hak-hak yang ia peroleh dari istrinya

Di antara beberapa kewajiban seorang istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

a. Taat dan patuh kepada suami

 Secara umum konsep kepatuhan istri terhadap suaminya antara lain.[46]

 1. Seorang istri tidak boleh menerima laki-laki lain di rumahnya atau menerima pemberian laki-laki lain tanpa izin suaminya
 2. Seorang istri wajib membatasi diri dari segala kegiatan, khususnya yang bersifat diluar rumah. Maka istri disini harus mendapat izin dari suaminya kalau ingin berpergian
 3. Seorang istri wajib tampil menarik dan bersikap lemah lembut kepada suaminya.

b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
c. Mengatur rumah dengan baik
d. Menghormati keluarga suami
e. Bersikap sopan penuh senyum kepada suami
f. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suatu untuk maju
g. Rida dan syukur terhadapa apa yang diberikan suami
h. Selalu berhemat dan suka menabung
i. Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami
j. Jangan selalu cemburu buta.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

[46]Azhari Tayyib, *Struktur Rumah Tangga Muslim* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), cet ke IV, hal. 75

Hak-hak berserikat merupakan pengaruh syara' dari akad pernikahan, adalah hak-hak yang wajib dilaksanakan, tidak boleh dihindari kedua pihak, suami istri. Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, yaitu ;

a. Perbuatan ini dihalalkan bagi suami istri secara timbal balik yakni halal berbuat demikian kepada istrinya dan halal berbuat yang sama kepada suaminya.[47]Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 223:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya : "*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."* (Q.S. al- Baqarah : 223)

Seks bukanlah hal yang tabu dalam pandangan Islam. Tetapi sudah dianggap sebagai hal yang sah dalam satu perkawinan, dan malahan perbuatan itu dianggap kebutuhan.

Al-Qur'an secara khusus melarang perzinahan atau hubungan seks diluar nikah karena perzinahan atau hubungan seks diluar nikah akan menghancurkan martabat perempuan.Allah berfirman dalam surat al-mukminun ayat 5-6

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

[47] Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, [t.th]), hal. 149

Artinya : *"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa.*(Q.S Al-Mukminun : 5-6)

Hak ini berserikat antara suami istri, karena suami halal terhadap istrinya sebagaimana istri halal terhadap suaminya, tidak tergambarkan secara akal jika bersenang-senang tersebut hanya terjadi dari salah satu dari mereka bukan yang lain. Haram salah satu dari mereka yang mengharamkan pasangannya melakukan hak ini.[48]

Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri tersebut.[49]

b. Haram melakukan pernikahan, baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
c. Dengan adanya pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantaranya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
d. Saling berhias diri

 Dalam ensiklopedia Hukum Islam Kuwait disebutkan, "dianjurkan bagi tiap-tiap pasangan untuk berhias diri di hadapan yang lain, karena Allah SWT telah berfirman, *Pergauilah mereka dengan cara yang baik,* dan juga, *Kaum perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf."*

[48]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op.Cit*, hlm. 231
[49]Sayyid Sabiq,*Op.Cit*, hlm.52

Pergaulan dengan cara yang baik (*al-Mu'asyarah bi al-ma'ruf*) menjadi ha setiap pasangan terhadap yang lain, misalnya masing-masing dari keduanya berhias diri di hadapan yang lain. Seperti halnya suami yang senang jika istrinya berhias untuk dirinya, demikian juga istri senang jika suaminya berhias untuk dirinya. Abu Zaid berkata, "Kalian mesti bertakwa kepada Allah SWT melalui mereka sebagaimana mereka mesti bertakwa kepada Allah SWT melalui kalian."

Seandainya saja wajah sang istri ditumbuhi bulu yang cukup lebat, seperti kumis dan jenggot, tentu ia wajib mencukurnya sehingga tidak menyerupai seorang laki-laki. Istri Ibnu Abu Al-Shaqr yaitu Al-Alyyah binti Ayfa' meriwayatkan, dirinya pernah berkunjung kerumah Aisyah dan bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, wajahku di tumbuhi bulu yang cukup lebat. Apakah aku harus mencukurnya atau membiarkannya dan bersolek dihadapan suamiku?" Aisyah lalu menjawab, "Jauhilah sesuatu yang merugikan dirimu dan berpura-puralah untuk suami mu sebagaimana kamu berpura-pura untuk pergi berkunjung. Patuhilah jika dia memerintahmu, terimalah sumpahnya jika dia menyumpahimu, dan janganlah mengizinkan seorangpun yang dia benci masuk kedalam rumahnya."

Sebaliknya, apabila seorang suami memiliki bulu yang tumbuh bukan pada bagian tubuh yang semestinya maka dia juga harus mencukurnya, bahkan Fuqaha mazhab Hanafi membolehkannya untuk mencukur kedua alis yang jelek.

Jika dia menyuruh istrinya bersolek, maka sang istri harus bersolek, karena mentaati perintah suami dalam hal kebaikan adalah kewajiban bagi seorang istri. Menurut Fuqaha mashab Syafi'i jika suami menyuruh untuk mencukurnya maka hukumnya wajib. Menurut Fuqaha Mazhab Maliki, seorang istri wajib mencukur bulu wajahnya jika itu bisa memperelok wajah. Ia juga wajib membiarkan bulu tersebut jika memang bisa menambah kecantikan wajahnya, dan diharamkan mencukur rambut kepalanya. Fuqaha Mazhab Hambali juga menyatakan pendapat serupa, tapi mereka membolehkan istri mencukur rambut kepala jika dilakukan dengan pisau cukur atau silet.[50]

e. Anak memiliki nasab yang jelas
f. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.

Senada dengan firman Allah surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. Ar-Ruum : 21)

Tidak akan terjadi cinta dan kasih sayang kecuali masing-masing suami istri saling menjauhi sesuatu yang tidak disukai oleh pasangannya, melakukan

[50]Abdul Qadir Manshur, *Fikih Wanita*, (Tanggerang: Nusanatara Lestari CeriaPratama, 2012), hlm. 277-278

sesuatu yang dicintainya, berusaha seoptimal mungkin melaksanakan kewajiban dan toleran serta memberi maaf atas segala kesalahan.

Hal ini didasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19 :

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ ... ١٩

Artinya : ...*dan bergaullah dengan mereka secara patut...* (Q.S. An-Nisa : 19)

Demikian juga, kaum wanita diperintahkan bergaul baik seperti kaum laki-laki hanya kalimatnya ditujukan kepada kaum laki-laki, karena dugaan penganiaan mayoritas dilakukan mereka disebabkan kekuasaan dan kekuatan yang ada dalam diri mereka, sementara dari wanita sedikit yang melakukannya karena cendrung lemah.

Oleh sebab ini Rasulullah pun mengarahkan perintah kepada kaum laki-laki agar baik-baik mempergauli istri-istri mereka, sebagaimana sabda beliau dalam haji Wada' : "Takutlah kepada Allah dalam urusan wanita, sesungguhnya engkau mengambil mereka dengan amanan Allah dan engkau menghalalkan farajnya dengan kalimat Allah."[51]

Berbuat baik dalam berhubungan menjadi jauh dari sesuatu yang bersegera dan berusaha kepada sesuatu yang direlakan dan memberi pertolongan dalam mencegah keburukan serta mengambil kebaikan. Ikhlas dalam memenuhi kewajiban beserta kasih sayang dan toleransi. Bersikap lembut dalam berbicara, menghormati pendapat, menghindari desas desus orang dan sesuatu yang mengharuskan kehidupan rumah tangga berupa kehidupan dalam nuansa yang

[51]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op.Cit.*, hlm. 240-241

terang, bersih dari sebab-sebab perdebatan, perselisihan, pekerjaan-pekerjaan sempit dan kesedihan.

Al-qurtubi telah mengatakan dalam menafsirkan berbuat baik dalam berhubungan, hal ini merupakan pemenuhan atas hak perempuan, seperti mahar dan nafkah. Hendaknya ia tidak bermuka masam dengan tanpa dosa. Hendaknya ia berlaku sederhana dalam berbicara, tidak lemah dan tidak kasar, tidak menampakkan kecondongan kepada yang lain. Kemudian Allah memerintahkan untuk berbuat baik dalam menemani para istri jika mereka telah melakukan ikatan terhadap mereka untuk menjadi kulit luar "percampuran" sesuatu antara mereka dan mempergaulinya untuk kesempurnaan. Karena sesungguhnya ia memberi hadiah untuk jiwa dan memberi ketenangan untuk hidup. Ini adalah kewajiban bagi suami. Tidak mengharuskannya untuk dipenuhi.

Dalam Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

حدثنا أسحاق بن نصر، حدثنا حسين الجعفي، زائدة، عن ميسرة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلايؤذي جاره، واستوصوا بالنساءخيرا، فإنهن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا (رواه البخاري)

Artinya: "*Menceritakan Ishak bin Nashr, dari Husain Al-Jufi dari Zaidah dari Maisarah, dari Abi Hazim, dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya, dan berbuat baiklah kepada perempuan. Sebab, mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika engkau meluruskannya. Maka engkau mematahkannya dan jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berbuat baik kepada perempuan"* (HR. Bukhari)[52]

[52]Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari,* Vol 7, bab Penyempurnaan Perempuan, nomor 5185 (Bairut: Dar Ibnu Katsir), hlm 26

Dari abu Hurairah ra. Berkata:

Rasulullah SAW bersabda: "*Janganlah mukmin laki-laki marah pada mukmin perempuan. Jika ia membenci fisiknya maka ia rela dari segi lainnya"*.[53]

Dalam ajaran islam, seorang suami di tuntun untuk melakukan adab-adab (etika) dalam menggauli istrinya :

Seorang suami dianjurkan berlaku lembut kepada istrinya. Disamping itu suami juga harus berprilaku yang santun kepada istrinya dan menjadi tauladan. Dapat terpenuhinya segala kebutuhan adalah dambaan dan harapan bagi setiap orang karena jika salah satu saja dari kebutuhan atau keinginan itu tidak dapat terpenuhi sebagaimana yang diharapkan, maka akan dapat menganggu kesejahteraan atau bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup seseorang. Meskipun semua orang memiliki kebutuhan, tidak berarti kebutuhan yang dimiliki oleh setiap orang juga sama persisdan tidak berbeda. Melainkan satu orang dengan orang lain akan memiliki kebutuhan yang berbeda, sebagaimana cita-cita dan harapan masing-masing orang juga tidak sama.

Disamping adanya kewajiban yang dipikul secara pribadi antara suami istri, terdapat pula kewajiban bersama antara suami istri dalam mengatur rumah tangga yang akan mereka bina bersama.

C. Hak dan Kewajiban Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia

1. Undang-Undang Perkawinan

Baik UU Perkawinan ataupun KHI telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah unuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi

[53]Ali yusuf as-subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta, : AMZAH, 2010), hlm. 204

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut sudah barang atau sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, istri dan suami. Oleh sebab itu, perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan syari'at Allah agar memperoleh kbaikan didunia dan diakhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Didalam undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan masalah hak dan kewajiban dalam rumah tangga juga diatur dalam pasal 30, 31, 32, 33 dan 34.

Dalam Pasal 30 disebutkan bahwa,suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Jadi dapat dipahami undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan suami istri harus mampu memikul kewajiban mereka dalam menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Dalam Pasal 31 disebutkan bahwa, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Jadi dapat dipahami undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Suami istri memiliki kedudukan yang sama dalam rumah tangga, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Dalam Pasal 32 disebutkan bahwa, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1. Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Jadi dapat dipahami dipahami dalam pasal 32 undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam Pasal 33 disebutkan bahwa, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Dalam Pasal 34 disebutkan bahwa, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesautu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.[54]

2. Kompilasi Hukum Islam

Dalam komplikasi hukum Islam disebutkan bahwa, kewajiban suami istri secara rinci adalah sebagai berikut:

a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sandi dasar dari susunan masyarakat.
b. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.

[54]Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.

c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, serta pendidikan agamanya.
d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.[55]

Adapun aturan terhadap hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam Kompilasi hukum Islam mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam Pasal 77, 78, 79, 80, dan 81.

Dalam Pasal 77 disebutkan bahwa, suami istri memikul kewajiban yan luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi dasar susunan masyarakat, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin, suami istri memikul untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, suami istri wajib memelihara kehormatannya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.[56]

Jadi dapat dipahami dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami istri harus saling memikul kewajiban dalam rumah tangga, dan saling menghormati, saling bekerja sama dalam pemeliharaan anak, dan saling memelihara kehormatan rumah tangga mereka berdua.

[55]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 157
[56]*Ibid,* Cet ke-2, hlm. 157

Dalam Pasal 78 disebutkan bahwa, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Jadi dapat dipahami dalam pasal 78 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap yang ditentukan oleh keduanya.

Dalama Pasal 79 disebutkan bahwa, suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.[57]

Jadi dapat dipahami dalam pasal 79 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga hak kedudukan suami istri seimbang dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.

Dalam Pasal 80 disebutkan bahwa, suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah , kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak.

[57]Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm.121

Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b dalam Kompilasi Hukum Islam mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya, istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.[58]

Jadi dapat dipahami dalam Pasal 80 kompilasi Hukum Islam suami istri harus mampu menjalankan hak dan kewajiban mereka masing-masing baik itu suami mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga dan mampu mengatur belanja dan pengeluaran rumah tangga.

Dalam Pasal 81 disebutkan bahwa, suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah, kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talqin atau iddah wafat, tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehinggamereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga, suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat pelengkap rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.[59]

[58]Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007) , hlm. 256-257

[59]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), cet. Ke-4, hlm.132-133

Jadi dapat di pahami dalam Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya suami wajib menyediakan tempat kediaman, dan melengkapi kebutuhan istri baik lahir maupun batin.

Jadi dapat di pahami bahwsanya apabila suami istri mampu menjalankan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga sesuai apa-apa yang ditetapkan dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maka nantinya suami istri tersebut bisa menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah sesuai dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya.

BAB III

KONSEP NAFKAH DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Nafkah Dalam Perkawinan

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata dalam bahasa Arab (أَنْفَقَ) secara etimologi mengandung (نقص و قلّ) arti yang berarti berkurang. Juga berarti (فنى و ذهب) yang berarti hilang atau pergi, mengeluarkan belanja. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hasrad seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami pada istrinya. Sedangkan nafkah menurut kesepakatan ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup 9 bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan sandang, pangan dan papan.[60]

Nafkah adalah pemberian berupa harta benda kepada orang yang berhak menerimanya seperti: istri, anak, orang tua dan sebagainya. Nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau membelanjakan sesuatu untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jumhur ulama sependapat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Untuk tempat tinggal menurut ulama fiqih tidak harus

[60]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 165

milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk kontrakan apabila tidak mampu memiliki sendiri.[61]

Imam Syafi'i berkata : Allah Swt telah menetapkan agar laki-laki (suami) menunaikan semua kewajibannya dengan cara yang makruf(patut). Adapun defenisi patut adalah memberikan kepada pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan suka rela dan bukan karena terpaksa, serta tidak menampakkan sikap tidak senang. Apabila salah satu di antara sifat-sifat ini di tinggalkan, maka seorang dianggap berlaku zhalim (aniaya), karena seseorang menunda menunaikan hak orang lain sementara ia melakukan hal itu, maka perbuatan ini termasuk kezhaliman.[62]

Menurut Imam Abu Hanafiah dengan adanya sebab pernikahan, maka suami wajib menafkahi istrinya karena terjadi pernikahan yang sah. Walaupun istri masih kecil yang belum sanggup melakukan hubungan suami istri, atau suami bukan orang yang mampu, atau istri seorang muslim atau orang kafir atau dewasa atau kecil yang sanggup berhubungan suami istri, atau istri berada dirumah ayahnya, maka suami tetap wajib menafkahi istrinya.[63]

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah lepas dari masalah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban, diantaranya mengenai pemenuhan biaya hidup sehari-hari bagi keluarganya.

61Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1281

[62]Imron Rasadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, *Ringkasan Kitab Al-Umm,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm 429

[63]Muhammad Amin as-Syamir dengan Ibnu Abidin Juz 3, *Radd Al-Mukhtar Sarah Kitab Tanwir Absar tentang Fiqih Mazhab Imam Abu Hanafiah an-Nu'man,* (Pustaka: Al- Musthafa al-Bab Al-Habli wa Auladihi, 1966, hlm. 571

Hak untuk memberikan nafkah timbul karena adanya hubungan perkawinan dan keturunan. Biaya nafkah bagi keluarga itu sangat penting karena merupakan nafkah tidak terpenuhi maka tidak akan tercapai keluarga yang bahagia.

Secara garis besar, pemahaman mengenai nafkah dapat ditinjau dari 2 perspektif yaitu :

1. Perspektif etimologis

 Dalam perspektif etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab النفقة yang bermakna sesuatu yang habis,[64] sesuatu yang diberikan seseorang kepada keluarga yang wajib nafkah,[65] berupa pengeluaran dan pembiayaan[66] atau memberikan uang.[67]

 Manusia dalam kehidupan ini tak terlepas dari masalah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban, salah satu diantaranya adalah biaya hidup sehari-hari.

 Timbulnya kewajiban bagi seseorang untuk membayarkan kebutuhan nafkah, adakalanya karena hubungan keturunan, perkawinan dan juga kepemilikan. Dalam kehidupan rumah tangga, yang sangat penting sekali adalah kebutuhan yang berbentuk nafkah, jika kebutuhan nafkah ini tidak terpenuhi, maka tidak akan tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Merupakan kewajiban suami untuk

64Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram, *Lisan al-Arabi*, (Beirut; Al Hadir, 1990), Juz X, hlm. 357

65Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Damaskus; Dar al-Fikr, 1984), cet ke-3. Jilid VII, hlm. 756

7Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh mazahibul Arba'ah,* (Mesir: Maktabah Tijariah Kubra, [t.th]). Jld. IV, hlm.553

67Abu Lois Ma'luf, *Al-Munjid fi al Lughah*, (Beirut: Dar al-Masyrik, 1996), hlm. 28

memberikan makanan, pakaian dan kediaman bagi istri dan anak-anak sesuai dengan tingkat social pasangan tersebut. Kata nafkah dikenal oleh masyarakat sejalan dengan terjadinya pernikahan , tetapi belum seluruh masyarakat menghayati apa itu nafkah.

Oleh sebab itu penulis akan membahas pengertian nafkah menurut bahasa dan istilah.

Sebelum penulis mengemukakan pengertian nafkah menurut istilah, terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian nafkah menurut (bahasa) yang dikemukan oleh para ahli sebagai berikut:

a. Menurut Sayyid Abu Bakar al-Mansyur mengemukakan:

النفقة لغة : هو الا خراج[68]

"Nafkah menurut bahasa adalah mengeluarkan"

b. Menurut Abdurrahman Al-Juzairi:

النفقة لغة : الأخراجوالوهاب[69]

"Nafkah menurut arti kata adalah mengeluarkan dan melepaskan."

c. Menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengemukakan:

النفقة في لخة: مأخوذة من الأنفاق وهو الأخراج[70]

"Nafkah menurut arti kata ialah terambil dan kata infaq yaitu mengeluarkan"

d. Abdul Hamid mengatakan:

[68]Sayyid Abi bakar al-Masyhuri, *I'anah at-Thalibin,* (Mesir:Mustafa Babil halabi, [t.th]), Juz IV hlm. 60

[69]Abdurrahman al-Jaziri, *Op.Cit*, hlm.553

[70]Ibrahim al-Bajuri, *hasyah Al-Bajuri A'la Ibnu Qasim Al-Qasi*, (Bandung: Syirkah al-Ma'rif Littabani' Wannasr, [t.th]), jld. II, hlm.185

النفقة وهي جمع من الانفاق وهي الأخراج[71]

"Nafkah adalah jamak dari infaq yaitu mengeluarkan"

e. Wahbah Al-zuhaili juga mengatakan:

وهوالاخراج ولايستعمل الافي الخير[72]

"Nafkah sebatas bahasa yaitu pengeluaran dan (kata nafkah) tidak digunakan kecuali pada yang bermanfaat"

Dari berbagai macam kutipan diatas yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat dipahamin bahwa yang dimaksud dengan nafkah menurut arti kata (bahasa) adalah mengeluarkan dan membelanjakan sesuatu, karena secara umum mereka mengatakan nafkah itu dengan arti mengeluarkan dan membelanjakan.

2. Perspektif terminologi

a. Wahbah al-zuhaili:[73]

النفقة شر عا وهى كفا ية من د مو نه من الطعام والكسوة والسكن

"Nafkah menurut syara' adalah mencukupkan seseorang dari memberi makanan, pakaian dan tempat tinggal"

Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abu Bakar Jabir al-Jaziri, namun Abu Bakar Jabir al-Jaziri menambahkan makna nafkah dengan "sesuatu yang diberikan oleh orang yang wajib memberikannya.[74]

[71]Abdul Hamid Hakim, Mu'inul Mubin, (Padang Panjang : sa'diyah,[t.th],),hlm.82

[72]Wahbah Al-zuhaili, *Op.Cit*, hlm.765

[73] *Ibid*, hlm.756

[74]Abu bakar Jabir al-Jaziri, *Minjatul Muslimin*, penerjemah Rahmad Djatrika dan Ahmad Sumpeno, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), Cet. Ke-1,hlm.229

b. Abdurrahman al-Jaziri[75]

إما فى اصطلاح الفقهاء: فهى اخرج الشخص مؤنه تجب عليه

"Adapun menurut istilah ulama fiqih adalah sesorang mengeluarkan kebutuhan hidup kepada orang yang wajib dinafkahi"

c. Muhammad ismail al-Kahlani[76]

و المر اد بها الشئ الذى يبدله الإنسان فيما يحتاجه و غيره من الطعام والشراب وغير هما

"*Yang dimksud dengan nafkah adalah sesuatu yang ditunaikan oleh manusia menyangkut kebutuhan dirinya sendiri atau orang lain berupa makanan, minuman dan lain sebagainya"*

d. Sayyid Sabiq[77]

القصود با لنفقة هنا يو فير ما تحتا ج اليه الزوجة من الطعام و مسكن و خدمة و دوأ وان كانت غنية

"Yang dimaksud dengan nafkah adalah memenuhi kebutuhan istri akan makan, tempat tinggal, pembant rumah tangga, pengobatan istri, meskipun istri itu kaya"

e. Dalam ensiklopedi Hukum Islam , nafkah diartikan dengan pengeluaran yang biasanya diperlukan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang diberi tanggung jawab.

Senada dengan sayyid Sabiq, Abdurrahman I Doi dia tidak menyatakan secara eksplisit unsur-unsur pembantu rumah tangga, tetapi secara tersirat dimasukan kedalam kategori kebutuhan pokok lainnya.[78]

Nafkah artinya mengeluarkan belanja. Menurut istilah syara' artinya sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan dirinya atau

[75]Abdurrahman al-Jaziri, *Op.Cit*, hlm.553

[76]Muhammad Ismail al-Kalani, *Subulus as-Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan,[T.th]), Juz III, hlm.218

[77] Sayyid Sabiq, *fiqih al-sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Cet.Ke-XX, Jilid II, hlm.147

[78]Abdurrahman I Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), Cet. Ke-1, hlm.121

keluarganya yang berupa makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya.[79] Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.

Nafkah berarti "belanja". Maksudnya ialah sesuatu yng diberikan seseorang kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal,[80] disamping itu, ada banyak sekali pengertian-pengertian lain yang menjelaskan tentang nafkah, yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Di bawah ini akan penulis kemukakan pengertian-pengertian nafkah.

a. Nafkah secara lughawi (bahasa) berasal dari kata *nafaqah* yang artinya belanja, maksudnya menafkahkan rezeki, belanja untuk makan dan hidup.[81]

b. Adapun menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah: 1) belanja untuk memelihara kehidupan, 2) rezeki, makanan sehari-hari,3) uang belanja yang diberikan kepada istri, 4) uang pendapatan mencari rezeki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.[82]

Para ahli hukum memberikan pengertian nafkah sebagai berikut :

[79]Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih mazhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2007).hlm. 425

[80]Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih*, jilid II, (Jakarta : Ditjen Binbaga Islam, 1984/1985), hlm.184

[81]M. Idris Abd. Rouf al-Marbawi, *kamus Al-Marbawi*,jilid 1,(t.tp.,t.th), hlm. 336.

[82]W. J S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1976), hlm. 667.

1. Belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang ; belanja dari suami yang diberikan kepada istri[83].
2. Uang belanja , ongkos hidup sehari-hari[84].

Nafkah menurut istilah ahli fiqih yaitu, pengeluaran biaya seseorang terhadap orang lain yang wajib dinafkahinya; yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal dan kebutuhan lainya seperti biaya air, minyak, lampu dan sebagainya.[85]

Dari beberapa pengertian di atas , dapat dipahami bahwa, nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Nafkah dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dalam Pasal 34 diatur sebagai berikut:

a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
b. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.[86]

Adapun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilnya suami menanggung:

a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

[83]Sudrsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), Cet-2, hlm.289.
[84]J.T.C. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta:CV. Majapahit, 1972), hlm.74.
[85]Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.Cit*, hlm.553.
[86]UU Perkawinan No.1 tahun 1974.

c. Biaya pendidikan bagi anak[87]

Melalui ketentuan pasal ini dapat dipahami bahwa keperluan berumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kiswah, tempat tinggal bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan. Ketentuan Pasal ini juga mempertegas anggapan bahwa nafkah itu hanya untuk biaya makan , dan hal ini juga tidak sejalan dengan ketetuan etimologi nafkah yang telah bagian dari bahasa Indonesia yang berarti pengeluaran.

Mengenai kewajiban suami terhadap istri di atas, kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa kewajiban dalam Pasal di atas mulai berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna. Ketentuan ayat ini menjelaskan bahwa secara yuridis formal suami berkewajiban memenuhi (Pasal 84 ayat 4 huruf a) dan apabila istri itu terikat oleh suatu perkawinan yang sah, dan istri mempunyai kapasitas serta telah berperan sebagai istri.[88]

Apabila ia tidak dapat berperan sebagai istri, baik karena ia kurang atau tidak mempunyai kapasitas untuk itu, atau ia mempunyai kapasitas dimaksud tetapi enggan berperan sebagai istri maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepadanya menjadi gugur karena istri dikategorikan *nusyuz.* Ketentuan itu diatur dalam Pasal 80 ayat (5) yaitu: "kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz.* Kalau dalam Pasal ini sikap istri yang menyebabkan gugur hak

[87]Kompilasi Hukum Islam, Buku I (Hukum Perkawinan).

[88]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI),* (Jakarta, Akademik Pressindo: 2007), hlm.133.

nafkah, maka dalam Pasal 80 ayat (6) diatur bahwa istri dapat membebaskan suami dari kewajiban terhadap dirinya.[89]

Nafkah wajib bagi istri selama ia menunaikan berbagai tanggung jawabnya yaitu memenuhi batasan-batasannya sebagai istri. Dan ketika seorang istri itu tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri, diantaranya istri sombong dengan fitrahnya, menyimpang dari aturan, berpaling pada jalan Allah SWT, melampau suami dalam tujuan kehidupan rumah tangga maka istri tidak berhak mendapatkan hak ini.[90]

2. Dasar hukum nafkah

Seseorang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik si istri berkecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan dirinya secara khusus. Selama istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dalam kadaan bagaimanapun; baik istri dalam keadaan sehat, sakit, berada di dekat suami atau di tempat yang jauh. Jika suami menceraikan istrinya dan ia masih memiliki kesempatan untuk rujuk, maka tidak ada yang menghalangi wanita itu untuk halal dinikahi oleh orang lain kecuali suaminya. Apabila dua saksi memberi persaksian bahwa suami telah rujuk dengan wanita tersebut, maka ia adalah istrinya yang sah.[91]

[89]*Ibid.*, hlm.132

[90]Ali Yusuf Assubki, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amza, 2009), hlm 187

[91]Imron Rasadi, *Op.Cit*, hlm. 430

Memeberi nafkah terhadap istri hukumnya wajib[92]. Dasar kewajiban itu telah ditentukan oleh al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

Memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat 1. Suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan (tubuh/ fisik) yang diberikan Tuhan kepadanya dan berdasarkan ketentuan Tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga.[93]

Kewajiban suami terhadap istri dalam bentuk nafkah secara yuridis dilandaskan kepada Al-quran, Hadist, dan Ijma' yaitu :

a. Al-quran

An-Nissa ayat 34

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari*

[92]Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 166

[93]Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), cet ke-5, hlm. 66.

jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. An-Nisa : 34).

Sebagaimana yang diungkapkan Firman Allah Swt surat Al-Baqarah ayat 233:

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya: "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*(Q.S.Al-Baqarah : 233).

Dan Firman Allah Swt dalam surat At-Thalaq ayat 6 dan 7:

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦ لِيُنفِقۡ

ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(Q.S. At-Thalaq : 6-7)*

b. Hadist

Berdasarkan Hadist Nabi Muhammad Saw mengenai kewajiban nafkah yang diungkap dalam hadist Nabi Muhammad Saw diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, dan Imam Bukhari yang masing-masing berurutan sebagai berikut:

عن جابر قل رسواالله صلى االله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن با لمعروف (رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Jabir R.A berkara, Rasulullah Saw bersabda: dan kewajiban bagimu (Suami) untuk memberi nafkah kepada isteri-isterinya"* (HR.Muslim)[94]

أن رسول الله ص م قال في حجة الوداع:فا تقواالله في النساءفانكم أخذ تموهن بكلمة الله.واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن الا يطئن فرشكم احمدا تكرهونه.فان فعلن ذلك فاضربوهن ضرباغيرمبارح.ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (رواه مسلم)

Artinya: *"...Hendaklah kamu bersyukur kepada Allah di dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah. Kamu telah menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan*

[94]Al-Nawawy, *Shahih Muslim bi Syarhi An-nawawy*, (Bandung: Maktabah Dahlan, [T.th], hlm 778

kalimat Allah. Wajib bagi mereka (isteri-isteri) untuk tidak memasukkan kedalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf."(HR.Muslim)

عن عا ئشه قالت هند بنت دخلت عتبة امراه ابى سفيان عل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله ان أبا سفيان رجل شحيح لا يعطينى من انفقة ما يكفينى و يكفى بنى الأما اخدت من ماله بخير علمه فهل على فى ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خذى من ما له با لمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك) رواه مسلم

Artinya: *"Dari Aisyah dia berkata: Hindun putri Utbah isteri Abu Sofyan datang kepada Rasulullah Saw lalu berkata: Sesungguhnya Abu Sofyan adalah laki-laki yang kikir, dia tidak pernah memberikan hartanya yang cukup kepada ku dan anak-anak ku, kecuali apa yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya. Apakah perbuatan saya yang demikian itu salah? Lalu Rasulullah Saw menjawab: Ambillah hartanya dengan cara yang baik sekedar cukup untuk dirimu dan anak-anakmu"*(HR.Bukhari)[95]

عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال:قلت:يارسوالله ماحق زوج أحدنا عليه؟ قال:تطعمها اذا أكلت وتكسوها اذاأكتسيت ولاتضرب الوجه ولاتقبح ولاتهجرالافي البيت(رواه أحمد و النساء وابن ماجه)

Artinya:*"Dari Hakim bin Muawiyah R.A dari bapaknya ia berkata:Wahai Rasulullah SAW Apakah hak isteri diantara dari kami sebagai suaminya? Sabdanya: Engkau memberi makanan kepadanya apa yang engkau makan, dan engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian, janganlah engkau pukul wajahnya dan janggan engkau menjelekannya dan jangan engkau menjauhkan diri kecuali masih dalam satu rumah"*(HR.Abu Daud)[96]

c. Ijma'

Berdasarkan Ijma', wajibnya nafkah dikemukakan oleh Ibnu Qudamah bahwa ahli fiqh sepakat tentang kewajiban suami memberikan nafkah bagi istri-istrinya jika sudah baligh, kecuali istri berbuat durhaka,

[95]Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bairut: Dar al-Fikr, [T.th]), Juz VIII, hlm. 104
[96]Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Bandung: Maktabah Dhalan, [T.th]), Juz II, hlm. 224

dan ditambahkan Sayyid Sabiq bahwa karena jalan ini dikarenakan istri tersebut adalah orang yang tertahan ditangan suami.[97]

Untuk mendapatkan nafkah harus dipenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi, maka tidak mendapatkan nafkah. Adapun syarat bagi istri berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:

1. Akadnya sah
2. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya
3. Istri itu memungkin bagi suami untuk dapat menikmati dirinya
4. Istri tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendakinya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan keperginnya itu
5. Kedua suami istri mampu melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami istri.[98]

Jumhur ulama memberikan sejumlah syarat atas kewajiban pemberian nafkah oleh suami pada istri yang dikategorikan menjadi dua: sebelum dan sesudah melakukan hubungan intim.

Pertama syarat-syarat sebelum melakukan hubungan intim.

a. Istri memberikan kesempatan pada suami untuk menyenggamainya, misalnya dengan mengajaknya untuk berhubungan intim setelah akad.
b. Istri mampu di ajak senggama.
c. Perkawinan mereka sah, jika tidak suami tidak wajib menafkahinya.

Kedua syarat-syarat setelah melakukan hubungan intim.

[97]Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 148
[98]H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* (Jakarta: Pustaka Amani,1989), hlm 125

a. Kondisi keuangan suami baik.

Jika ia sedang mengalami keulitan ekonomi dan tidak mampu memberi nafkah, maka ia tidak wajib memberi nafkah selama krisis.

b. Istri setia sepenuhnya kepada suami.[99]

Meskipun ulama sepakat tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah istrinya berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mereka berbeda dalam menetapkan kapan secara hukum dimulai kewajiban nafkah itu. Beda pendapat itu bermula dari pendapat mereka dalam hal apakah nafkah itu diwajibkan karena semata melihat kepada akad nikah atau melihat kepada kehidupan suami istri yang memerlukan nafkah tersebut.[100]

Jumhur ulama termasuk Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa nafkah itu mulai diwajibkan semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan istrinya, untuk menggaulinya, yang dalam fiqih disebut dengan tamkin. Dengn semata terjadinya akad nikah belum ada kewajiban membayar nafkah. Berdasarkan pendapat ini bila setelah berlangsungnya akad nikah istri belum melakukan tamkin, karena keadaannya ia belum berhak menerima nafkah.[101]

Yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama di atas adalah golongan Zhahiriyah. Bagi mereka kewajiban nafkah dimulai semenjak akad nikah, bukan dari tamkin, baik istri yang telah melangsungkan akad

[99]Abdul Malik Kamal bin *As-sayyid Salim, Shahih fiqih sunnah lengkap*,(Jakarta, Pustaka Azzam: 2009),hlm. 316.

[100]Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 167-169

[101]*Ibid.*

nikah itu memberi kesempatan kepada suaminya untuk digauli atau tidak, sudah dewasa atau masih kecil, secara fisik mampu melayani kebutuhan seksual suaminya atau tidak, sudah janda atau masih perawan.[102]

Dasar pemikiran golongan ini ialah ayat-ayat Al-qur'an maupun hadis nabi yang mewajibkan suami membayar nafkah tidak menetapkan waktu. Dengan begitu bila seseorang telah menjadi suami, yaitu dengan berlangsungnya akad nikah, maka ia telah wajib membayar nafkah tanpa melihat kepada keadaan istri. Inilah tuntunan zahir dari dalil yang mewajibkan nafkah.[103]

Para Fukaha sepakat bahwa akan wajibnya nafkah untuk istri baik muslimah maupun kafir jika memang dinikahi dengan akad yang sah. Akan tetapi, jika ternyata pernikahannya fasid atau batal maka suami berhak meminta nafkah yang telah diambil istrinya. Wajib memberi nafkah kepada istri ini dijelaskan oleh Al-qur'an, sunnah, ijma' dan akal.[104]

B. Bentuk-Bentuk Nafkah Dalam Perkawinan

Nafkah sebagai hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami pada dasarnya terbagi 2 macam, yaitu:

1. Nafkah lahir

Yaitu nafkah yang bersifat benda atau materi, yang wajib ditunaikan oleh suami terhadap istrinya dan tidak boleh diabaikannya , yaitu berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.

a. Makanan

[102]*Ibid.*
[103]*Ibid.*
[104]Wahbah Al-zuhaili, opcit., hlm. 122

Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa makanan itu ditentukan berdasarkan ekonomi suami istri, menjaga kedudukan istri dan ekonomi negara. Sedangkan hanafiyyah dan Syafiyyah berpendapat bahwa nafkah makanan ditentukan berdasarkan dari ekonomi suami.[105]

Nafkah berupa makanan ini merupakan kewajiban suami yang harus disediakan setiap harinya. Makanan disini mencakup beras, lauk pauk, sayur mayur dan lain sebagainya. Sesuai dengan firman Allah tentang kewajiban memberikan makanan kepada istri.

.....وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ.....

Artinya: "*Kewajiban atas bapak memberi belanja ibu anaknya itu dan pakaiannya secara ma'ruf.* (QS. Al-Baqarah : 233)*[106]*

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk memberikan nafkah bagi istrinya. Islam menganjurkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri, suami tidak boleh bakhil. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

عن عائشة قالت:دخلت هنت عتبة امرأة ابو سفيا ن على رسول الله ص م فقا لت: يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطينى من النفقة ما يكفي و يكفى بنى الا ما اخذت من ما له بغير علمه فهل على فى ذلك من جناح؟ فقال خذى من ماله با لمعروف ما ييكفيك ويكفى بنيك (رواه متفق عليه)

Artinya: *"Dari Aisyah dia berkata: Hindun putri Utbah isteri Abu Sofyan masuk menghadap pada Rasulullah SAW. seraya berkata: ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir, dia tidak memberi saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya*

[105]*Ibid.*, hlm.121

[106]Muhammad junus, terjemahan Al-Qur'an Al-Karim, (Bandung, Al-Ma'arif, 1996), hlm. 35

berdosa karena perbuatan itu? Lalu beliau bersabda : ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untuk kamu dan anak-anakmu"(HR.Muttafaqun'Alaih)[107]

Adapun mengenai yang harus diberikan oleh suami, Islam memberikan tuntunan yaitu dengan kemampun seorang suami. Allah berfirman dalam surat at-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akn memberikan kelapangan sesudah kesempitan" (QS.at-Thalaq: 7)*

Dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat di atas adalah kewajiban bapak adalah: memberi nafkah terhadap isrtinya yang ditalak dalam keadaan menyusui sesuai dengan kesanggupan dan kekayaannya. Standar dan ukuran makanan yang diwajibkan nafkah adalah makanan yang halal dan baik serta tidak berlebihan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat A'raf ayat 31

۞ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ٣١

Artinya: *'Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan*.(Q.S. Al-A'raf : 31).

[107]Abu Bakar Muhammad, *Subulus Salam*, Jilid III, (Surabaya: Al-Iklas, 1995), hlm. 788

b. Pakaian

Suami juga berkewajiban memberi pakaian untuk istrinya sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah di atas. Kiswah yang dimaksud oleh ayat di atas adalah baju atau penutup badan. Ma'ruf adalah memberikan belanja secukupnya dengan cara yang baik dan tidak berlebihan dan tidak pula berkekurangan, karena jumlah nafkah itu berbeda menurut zaman, tempat dan keadaan manusia.

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ ٢٦

Artinya: *"Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.*(Q.S. Al-A'raf : 26)

Menurut Syafi'i seorang istri berhak menerima pakaian sesuai dengan keadaan suaminya. Apabila suaminya kaya ia berhak mendapatkan pakaian yang bagus, tetapi apabila suaminya miskin, ia cukup mendapatkan pakaian yang terbuat dari kapas atau katun sesuai dengan seleranya masing-masing. Sedangkan bagi istri yang suaminya sederhana mendapatkan pakaian yang sederhana.[108]

c. Tempat Tinggal

Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah SWT surat at-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

[108]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm 167

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

Artinya: *" tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(*Q.S. At-Thalaq :6).

Berdasarkan kata-kata "Askinuhunna" dapat dipahami bahwa suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal terhadap perempuan (para istri) baik dalam keadaaan terthalaq atau dalam keadaan hamil. Dan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.

عن فاطمة بنت قيس قالت : قال رسو صلى الله عليه وسلم انها السكن والنفقة المرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة (رواه احمد والنساء)[109]

Artinya: *"Dari fatimah binti Qais, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW. sesengguhnya tempat tinggal dan nafkah itu bagi perempuan yang suaminya masih berhak merujukinya* (HR. Ahmad dan Nasa'i)

Menurut Imam Malik dan Syafi'i, wajib memperoleh tempat tinggal, tidak wajib mmperoleh nafkah. Alasannya wajib tempat tinggal adalah ayat, *berilah mereka tempat tinggalmu.*

Alasan tidak wajib memperoleh nafkah adalah hadis Fatimah binti Qais dan juga Zhahir ayat, jika ibu-ibu itu hamil berilah mereka nafkah

[109]Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *opcit.*, hlm. 236

sampai melahirkan. Mafhum dari ayat ini apabila dia tidak hamil maka tidak wajib memperoleh nafkah.[110]

Berpedoman kepada firman Allah SWT, surat Al-Baqarah ayat 240 menjelaskan :

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ...﴿٢٤٠﴾

Artinya: *"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)..."*(Q.S. Al-Baqarah : 240)

Dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa istri diberi bekal sampai satu tahun dalam tanggungan yang mempunyai rumah (keluarga suami), agar mereka tidak mengusir istri yang ditinggal mati tersebut sebelum habis satu tahun kematian. Dengan demikian diketahui bahwa tempat tinggal (rumah) merupakan kewajiban suami untuk mempersiapkannya.

Dalam KHI Pasal 81 ayat 1 dijelaskan:

> "Suami wajib menyediakan tempat kediaman istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah",

Dan pada ayat 3 ditambahkan:

> "Tempat kediaman digunakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga."

2. Nafkah Batin

[110]Muhammad Ali As-Sayyis, *Tafsir Ayat Ahkam,* (Mesir: Muhammad Ali Shahih, [t.th]), jilid IV, hlm.171.

Nafkah batin adalah nafkah yang tidak berupa materi, tidak nyata (Abstrak), sehingga tidak bisa dilihat. Nafkah batin ini dapat berupa pendidikan agama, ilmu pengetahauan, akhlak dan iman kepada Allah serta bergaul dengan istri firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 19

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ...﴿١٩﴾

Artinya: *"Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*" (Q.S An-Nisa : 19)

Dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah tentang kewajiban suami untuk mempergauli istrinya dengan pergaulan yang baik, mencampuri mereka sesuai dengan tabiat mereka tanpa menyalahi syara' dan "urf. Tidak menyempitkan nafkah padanya. Serta tidak menyakiti istri dengan perkataan dan berbuatan, dan tidak memperlihatkan muka yang masam dan juga tidak mengerutkan kening kepadanya.

C. Istri Mencari Nafkah Menurut Hukum Islam

Agama Islam datang membawa pembaharuan bagi kaum wanita. Wanita pada masa sebelum Islam ditempatkan pada posisi yang rendah dan hina dalam Islam diangkat pada posisi yang baik, terhormat dan dihargai. Salah satu buktinya Islam memberikan hak kewarisan pada wanita yang pada masa Jahiliyah tidak mereka dapatkan.

Dalam perkawinan dan kewarisan wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Seperti untuk suatu perkawinan wanita atau calon istri harus dimintai persetujuannya, hal ini mengisyaratkan bahwa wanita mempunyai hak yang sama dengan laki-laki apakah akan menerima atau menolak suatu perkawinan, sebagaimana hadis Nabi :

Artinya: "*Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Janda tidak boleh dinikahkan tanpa izinnya, dan gadis tidak boleh dinikahkan tanpa izinnya pula, mereka bertanya: wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Berkata Rasulullah "diamnya"* (HR.Muttafak Alaih)[111]

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan kebutuhan biologis yang fitrah bagi kenormalan perilaku. Lebih dari itu, Islam menganggap perkawinan sebagai penyempurnaan agama dan lembaga perkawinan merupakan kriteria hidup yang normal. Islam memotifasi bahkan memerintahkan umatnya untuk segera menikah jika telah mampu melakukannya. Dengan melaksanakan perkawinan berarti ia telah mempersiapkan diri untuk menjaga kehormatannya, untuk istiqamah dan untuk beribadah kepada Allah SWT.[112]

Sehubung dengan hal ini, kalau kita mengkaji ajaran Islam maka kita menemukan bahwasanya Islam dengan segala konsepnya yang universal selalau memberikan motivasi-motivasi terhadap laki-laki dan perempuan untuk mengaktualisasi diri secara aktif, antara lain disebutkan dalam Al-quran surah an-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*(Q.S. An-Nahl : 97)

[111]Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Op.Cit*, hlm.118

[112]Rizal Darwis, *Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015), hlm 114

Ayat di atas dengan gamblang memberikan keleluasaan kepada laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Bukan hanya laki-laki yang diberi keleluasaan untuk berkarir, tetapi juga kaum wanita dituntut untuk aktif bekerja dalam semua lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam berkarir. Yang membedakan hanyalah jenis pekerjaannya yang disesuaikan dengan kodrat masing-masing. Allah tidak membedakan ganjaran dan imbalan amal perbuatannya, melainkan sesuai dengan amal dan karirnya. Kalau amalnya atau karirnya baik akan medapat balasan surga dengan segala kenikmatannya, akan tetapi bilamana amalnya atau karirnya tidak baik akan mendapat neraka dengan segala siksaannya. Jadi Islam mengakui kemajuan atau potensi perempuan untuk bekerja dengan menghargai amal shalehnya atau karirnya yang baik dengan memberi penghargaan yang sama dengan kaum pria.[113]

Menurut ajaran Islam, apapun peran yang dipegang oleh wanita, utamanya sebagai ibu rumah tangga tidak boleh dilupakan, agar kemungkinan-kemungkinan timbulnya ekses negatif dapat terhindar. Jika perhatian serius dari wanita untuk membina keluarganya sangat diperlukan, karena tugas tersebut merupakan terpenting dari usaha pembinaan masyarakat luas. Tegak dan runtuhnya masyarakat suatu negara erat kaitannya dengan keadaan satuan-satuan keluarga secara totalitas membentuk masyarakat suatu negara.

Menurut Anshari Thayib seorang istri yang bekerja di luar rumah haruslah dalam rangka membantu suaminya memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

[113]Huzaenah T.Tanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), hlm. 100

Itupun harus dilakukan dengan izin dan restu dari suaminya. Sedangkan perempuan tidak boleh mempertahankan karirnya, jika suaminya memberikan larangan yang masuk akal.[114]

Terkadang dalam sebuah kehidupan berumah tangga, diperlukan seorang istri untuk membantu ekonomi suaminya yang masih kekurangan, menghidupi anak-anak atau ayahnya yang sudah tua. Seperti dalam cerita yang termaktub dalam surat Al-Qashahs ayat 23.

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدۡيَنَ وَجَدَ عَلَيۡهِ أُمَّةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسۡقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمۡرَأَتَيۡنِ تَذُودَانِۖ قَالَ مَا خَطۡبُكُمَاۖ قَالَتَا لَا نَسۡقِي حَتَّىٰ يُصۡدِرَ ٱلرِّعَآءُۖ وَأَبُونَا شَيۡخٞ كَبِيرٞ ٢٣

Artinya: *"Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia men- jumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya"*.(Al-Qashahs : 23)

Adakalanya seorang istri ikut berperan dalam pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendesak, seperti ketidak mampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini sejalan dengan anjuran tolong menolong sebagaimana terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2

[114]Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Islam*, (Surabaya, Risalah Gusti, 1992), cet. Ke-4, hlm. 67.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."*(Q.S. Al-Maidah :2)

Menurut Huzaimah Tahido Yanggo, walaupun nafkah rumah tangga dibebankan kepada suami, tetapi Islam tidak melarang kepada istri untuk membantu suami dalam mencari nafkah dengan izin suaminya dan tidak mengganggu pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga dan tidak mendatangkan sesuatu yang negatif bagi diri, keluarga, masyarakat dan agamanya. Islam membolehkan wanita bekerja di luar rumah selagi wanita bisa menempatkan dirinya sesuai dengan kodrat kewanitaan.[115]

Dalam hukum Islam tidak dilarang bagi seorang istri yang ingin bekerja untuk mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat

[115]Huzaenah T.Tanggo, *Op.Cit*, hlm. 101

Islam. Bahkan al-Qur’an secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan untuk bekerja dengan kebaikan.

Dalam fikih, sebenarnya tidak ada teks yang secara ekplisit melarang istri untuk bekerja, namun jangan sampai diabaikan tugas pokok istri yaitu sebagi ibu dan pengatur rumah tangga serta terhadap pendidikan dan pembentukan akhlak bagi anak-anaknya juga menjaga kehormatannya.

Jadi dapat pahami bahwa nafkah itu artinya sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh suami sebab pernikahan yang sah berupa pengeluaran dan pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga baik itu lahir maupun bathin.

Dalam menjalani rumah tangga, Islam tidak membatasi atau melarang seorang istri membantu suaminya mencari nafkah dalam upaya memenuhi kebutuhan rumah tangga selama tidak keluar dari tuntunan Islam dan atas seizin suaminya yang tidak menimbulkan kemudaratan bagi diri, keluargan dan agamanya.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK-HAK SUAMI TERHADAP HARTA PENCARIAN ISTRI

A. Konsep Harta Pencarian Dan Harta Bersama Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Harta pencarian

Menurut Chairul Anwar dalam buku nya harta pencarian ialah harta hasil pencarian suami-istri sewaktu suami-istri masih hidup di dalam tali perkawinan.[116] Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud (*harta)"*barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan barang milik seseorang, sedangkan (*pencarian)* ialah harta yang didapat dari pencaharian nafkah sehari-hari. Harta adalah barang-barang(uang) dan sebagainya yang menjadi kekayaan.[117]

Harta pencarian adalah harta yang diperoleh seseorang dari hasil usaha perseorangan.[118] Sedangkan dalam buku lengkap Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAAM) mengatakan :

" Namun seiring dengan berjalannya waktu lahirlah istilah harta pencarian pada saat bertambahnya kekayaan rumah tangga. Pada mulanya timbul sengketa warisan antara anak dan kemenakan setelah mamak meninggal dunia, akhirnya timbullah kompromi di Minangkabau dengan adanya dua macam harta, yaitu: harta pusaka dan harta pencarian."[119] Pengaruh hukum Islam sangat kental dalam bidang pewarisan masyarakat Minangkabau. Walaupun cara pewarisan antara

[116] Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rieneke Cipta, Jakarta, 1997, hlm.89

[117] WJS, Poerwadarminta, *"Kamus Umum Bahasa Indonesia*", hlm 347.

[118] Narullah Dt. Perpati Nantuo*, Adat Basandi Syara' syara' Basandi Kitabbullah, Pedoman Hidup Banagari*,(Padang: Megasari, 2002), hlm. 70

[119] *Ibid*, hlm. 70

hukum adat Minangkabau yang berdasarkan keturunan ibu sangat bertolak belakang dengan sistem kewarisan secara hukum Islam yang pembagian warisannya berdasarkan garis keturunan kebapakkan atau patrilineal. Hukum yang berlaku dalam pewarisan harta pencaharian pada masyarakat Minangkabau dapat dilihat dalam lingkungan pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama.[120]

Terpisahnya harta pencaharian dari harta pusaka berlaku secara berangsur-angsur dan baru sampai pada tahap akhir dengan adanya pengesahan formal dari kesepakatan bersama para ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai dan angkatan muda yang datang sebagai utusan seluruh alam Minangkabau, yang dikenal dengan Kerapatan Orang Empat Jenis yang berlagsung di Bukittinggi tanggal 02 April 1952.[121] Dalam Kerapatan ini ditetapkan dua prinsip pokok dalam menyelesaikan harta peninggalan, yaitu :

a. Harta pusaka tinggi yang telah didapati turun temurun dari nenek moyang menurut garis ibu, diturunkan menurut jenjang adat; dan
b. Harta pencaharian yang menurut adat bernama harta pusaka rendah diturunkan menurut peraturan syara'

Hasil dari kesepakatan itu merupakan suatu kompromi antara tuntutan pihak agama dan tuntutan pihak adat.[122] Pihak agama telah melepaskan harta pusaka untuk diwariskan secara adat dan mendapatkan lapangan harta pencaharian

[120]Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau,* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 4
[121]*Ibid,* hlm.289
[122]*Ibid.*

untuk diwariskan sesuai dengan tuntutan agama.[123] Adanya pemisahan harta pencarian itu merupakan titik awal dari pemilikan perorangan dalam harta di Minangkabau. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya pemilikan perorangan tersebut. Diantara dianggap pokok adalah sistem ekonomi modern yang menyebabkan seseoarang berusaha diluar harta pusaka.[124]

I.1. Harta Pusaka di Minangkabau merupakan harta badan hukum diurus dan diwakili oleh Mamak kepala waris diluar dan didalam pengadilan;

2. Anak kemenakan dan Mamak Kepala Waris yang termasuk kedalam bedan hukum itu, masing-masing bukanlah pemilik daru harta badan hukum tersebut.

II. 1. Harta pencaharian diwarisi oleh ahli waris menurut Hukum *Faraidh*

2. Yang dimaksud dengan harta pencaharian ialah seperdua dari harta diperdapat oleh seorang selama dalam perkawinannya ditambah dengan harta bawaannya sendiri.

3. Seseorang dibenarkan berwasiat baik kepada kemenakannya maupun kepada yang lain-lainnya hanya sebanyak-banyaknya sampai sepertiga dari harta pencaharian

Hasil kesepakatan yang dicapai dalam kerapatan tersebut dikuatkan pula dalam Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang pada tanggal 21-25 Juli 1968. Dalam keputusan huruf F dalam seminar ini menetapkan:[125]

[123]*Ibid.*

[124] B. Schrieke, *Indonesia Sosiological Studies*, (Bandung: Sumur Bandung, 1980), hlm.95

[125]Mochtar Naim *ed, Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau,* (Padang: Center for Minangkabau Studies Press, 1968), hlm. 243

Berbicara tentang harta, terutama pewarisan harta terkhusus Minangkabau tentu tidak bisa dilepas dari hukum Islam. Sejak masuknya Islam ke Minangkabau menyebabkan terjadinya pergeseran falsafah orang Minangkabau dari "*Alam Takambang Jadi Guru"*menjadi "*Adat Basandi Alua, Alua Basandi Patuik".* Kemudian disempurnakan menjadi "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".*[126] Pergeseran itupun berimbas pada cara pewarisan, sehingga menimbulkan kompromi antara harta pusaka dengan harta pencarian suami-istri dimana harta pencarian diwariskan kepada anak-anak mereka, harta pusaka diwariskan kepada kemenakan.

Sedangkan Hukum Islam sendiri bisa diterima orang Minangkabau dengan mudah karena di dalam Al-qur'an sudah diwahyukan oleh Allah SWT bahwa aturan-aturan alam itu adalah ayat-ayat Allah SWT maka hakikat dari "*Alam Takmbang Jadi Guru"* sudah terkandung di dalamnya.[127]

2. Harta bersama dalam Hukum Islam

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung, sebagai mana Allah berfirman dalam surat An-nisa' ayat 32 yang berbunyi:

....لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ

Artinya:"...Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan..."(QS. An-nisa':32)

[126]Jalius DT Malako Nan Putiah, *mambangkik Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Kehidupan Bangsa,* (Jakarta, 2004),.hlm 26

[127]*Op.Cit* , hlm 4

Ayat tersebut bersifat umum dan tidak hanya ditunjukan terhadap suami atau istri, melainkan semua pria dan wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasi oleh pribadi masing-masing. Untuk hukum waris ayat tersebut mengandung pengertian bahwa setiap pria atau wanita mempunyai hak untuk menapat bagian harta warisan yang ditinggalkan atau diberikan orang tua.[128]

Muhammad Idris Ramulyo membagi pandangan Hukum Islam tentang harta gono-gini atau harta bersama kedalam dua kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok yang memandang harta gono gini dalam lembaga Islam kecuali dengan konsep Syirkah

 Padangan ini tidak mengenal pencampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya. Demikian pula, harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya. Dalam pandangan kelompok ini, istri tetap dianggap cakap bertindak meskipun tanpa bantuan suaminya dalam soal apapun, termasuk dalam hal mengurus harta benda sehingga dianggap bahwa istri itu dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam kehidupan masyarakat.

2. Kelompok yang memandang harta gono-gini dalam Hukum Islam

 Disamping mengakui ketentuan yang berlaku dalam UU Perkawinan bahwa harta gono-gini itu diakui dan diatur dalam hukum

[128]Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm.117

positif, kelompok ini juga memandang ketentuan tentang harta gono-gini itu sesuai dengan kehendak dan aspirasi Hukum Islam. Harta gono-gini yang dimaksud adalah harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri setelah hubungan perkawinan mereka berlangsung dan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.[129]

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* harta bersama atau harta gono-gini secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Sedangkan dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* yang dimaksud harta bersama atau harta gono- gini adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri.[130]

Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum. Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum perkawinan, mana harta yang diperoleh suami dan harta yang diperoleh istri secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan.

[129]Idris Ramulyo, *Harta Gono-Gini Mencari Formula yang Adil Untuk Perempuan.*,(Jakarta: Swara Rahima, 2006), hlm.29-35

[130]Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian,* (Jakarta :Transmedia Pustaka, 2008), hlm. 2

Pemisahan tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami dan harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka. Ketentuan Hukum Islam tersebut tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Tentang harta warisan, Hukum Islam memandang bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh suami atau istri dibagi berdasarkan ketentuan hukum pewarisan Islam. Harta warisan yang dibagi adalah hak milik masing-masing suami istri yang telah meninggal dunia, yaitu setelah dipisahkan dengan harta suami istri yang masih hidup. Harta milik istri tidak dimasukkan sebagai harta warisan yang harus dibagi. Bahkan, istri tetap berhak memiliki harta pribadinya sendiri, dan dirinya juga berhak mendapat bagian dari peninggalan harta suaminya.[131]

Dalam Al-Quran dan Sunnah serta berbagai kitab-kitab hukum fiqih, harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya. Seolah-olah harta bersama kosong dan vakum dalam Hukum Islam. Ayat *"lirrijali"* sangatlah bersifat umum dan bukan menjadi acuan bagi suami istri saja melainkan untuk semua pria dan wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka merupakan harta pribadi dan dikuasai oleh pribadi masing-masing.[132] Ayat tersebut menjelaskan adanya persamaan antara kaum pria dan wanita. Kaum wanita disyariatkan untuk mendapat mata pencaharian sebagaimana kaum pria. Keduanya dibimbing kepada karunia dan kebaikan yang berupa harta dengan jalan beramal dan tidak merasa iri hati.[133]

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan harta

[131]Happy Susanto, *Op.Cit*, hlm. 51
[132]Hilman Hadi Kusuma, *Op.Cit*, hlm. 127
[133]M Syaltut, *Tafsir al-Quran Karim*, jilid. 2, h. 335

bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati. Berbeda dengan harta bawaan masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.[134]

Di dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1985 maupun Perumusan Pasal-Pasal tentang harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam ini, berdasarkan penggabungan antara syarikat abadan dan Hukum Adat. Hal ini diakui oleh ulama Indonesia pada saat mereka diwawancarai dalam rangka penyusunan Kompilasi Hukum Islam.[135]

Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa *"Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri".* Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri.

Harta bersama diangkat menjadi Hukum Islam dalam KHI berdasarkan dalil *'urf* serta sejalan dengan kaidah *al-'adatu al-muhakkamah*, yaitu bahwa ketentuan adat bisa dijadikan sebagai hukum yang berlaku dalam hal ini adalah harta bersama, maka haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

[134]Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung; Mandar Maju, 1997), hlm. 33
[135]M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 272

1. Harta bersama tidak bertentangan dengan *nas* yang ada.

 Dalam al-Quran maupun sunnah tidak ada satupun nas yang melarang atau memperbolehkan harta bersama. Padahal kenyataan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia adalah bahwa harta bersama telah lama dipraktekkan. Bahkan manfaatnya dapat dirasakan begitu besar dalam kehidupan mereka. Sehingga ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini KHI menjadikan harta bersama sebagai hukum yang berlaku di Indonesia melalui proses *ijtihadiyyah.*

2. Harta bersama harus senantiasa berlaku.

 Harta bersama haruslah menjadi lembaga yang telah lama berkembang dan senantiasa berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mempunyai semboyan Bhineka Tunggal Ika, harta bersama merupakan lembaga yang penerapannya hampir berlaku di seluruh Indonesia. Tidak hanya pada zaman yang lalu, akan tetapi harta bersama tetap ditaati dan terpelihara penerapannya hingga saat ini.

3. Harta bersama merupakan adat yang sifatnya berlaku umum

 Hal ini dapat dilihat dari penerapan harta bersama yang berlaku hampir menyeluruh dan menjadi suatu kebiasaan di Indonesia, sekalipun dalam penyebutannya di setiap adat mempunyai penyebutan yang berbeda-beda.[136]

Ada beberapa faktor dalam menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak. *Pertama,* ialah ditentukan pada saat pembelian barang

[136]M Abu Zahrah, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003) terjemahan Syaifullah Ma'sum, hlm. 417

tersebut. Akan tetapi persoalannya adalah bahwa dalam pembelian harta tersebut tidak mempermasalahkan apakah suami atau istri yang membeli, atau harta tersebut harus terdaftar dengan nama siapa dan dimana harta itu terletak. Lain halnya apabila barang yang dibeli menggunakan harta pribadi suami. Maka barang tersebut bukanlah termasuk harta bersama. *Kedua*, ditentukan oleh asal- usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang tersebut dibeli setelah proses perkawinan terhenti. *Ketiga*, ditentukan oleh keberhasilan dalam membuktikan dalam persidangan bahwa harta sengketa atau harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang yang digunakan untuk membeli harta tersebut bukan berasal dari harta pribadi. *Keempat*, ditentukan oleh pertumbuhan atau perkembangan harta tersebut.

Tentang harta bersama, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa di antara tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, Hukum Islam adalah yang paling sederhana pengaturannya, tidak rumit, dan mudah dalam menerapkannya. Hukum Islam tidak mengenal adanya pencampuran harta milik suami istri, masing-masing bebas mengatur harta milik masing-masing dan tidak diperkenankan adanya campur tangan salah satu pihak dalam pengaturannya. Ikut campurnya salah satu pihak hanya sebatas memberikan nasihat saja, bukan penentu dalam pengelolaan harta milik pribadi suami atau istri tersebut. Ketentuan Hukum Islam tersebut sangat realistis, karena kenyataanya pencampuran harta bersama banyak menimbulkan permasalahan dan kesulitan sehingga memerlukan aturan khusus

untuk menyelesaikannya.[137]

Hal senada juga dikemukakan oleh Zahri Hamid yang memandang bahwa Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.

Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum perkawinan, mana harta yang diperoleh suami dan harta yang diperoleh istri secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami dan harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka. Ketentuan Hukum Islam tersebut tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Hak-Hak Suami Terhadap Harta Pencarian Istri

Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenan dengan harta bersama tanpa mengurai hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-

[137]Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981) hlm. 170

undangan. Harta yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama masa suami istri, maka selama mereka masih terikat dalam perkawinan harta itu tidak dapat dibagi. Harta itu sama-sama mereka manfatkan hasilnya dan dibagi apabila mereka bercerai, baik cerai hidup ataupun cerai mati [138]

1. Ketika Masih Hidup

Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana hara tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa diantara suami istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun. Yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi objek harta bersama.[139] Allah berfirman dalam surat An-nisa ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya :"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S An-

[138]Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kotemporer,* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm.127

[139]M. Yahya Harahap, *Op.Cit,* hlm. 275

nisa : 32)

Ayat diatas menerangan bahwa harta kekayaan istri tetapalah menjadi milik istri dan dikuasi sepenuhnya oleh istri tersebut, demikian pula harta kekayaan suami. Karena mereka memiliki bagian-bagian dari apa yang telah mereka usahakan.

Pada Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Lalu di ayat(2) harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

2. Ketika Cerai Hidup

Konsekuensi atau akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, *bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*". Lebih jauh dalam penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan disebutakan bahwa *yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya*. [140]

Hilman Hadi Kusuma menjelaskan akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Dengan demikian, akibat dari suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari

[140]Djais, Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan,* (Semarang: Fakultas Hukum di Ponegoro, 2003), hlm. 34

hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.[141] Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-nisa ayat 128

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

Artinya : Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa : 128)

Pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan Pasal 126 KUHPerdata, harta bersama bubar demi hukum salah satunya karena perceraian. Lalu, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.

3. Ketika Cerai Mati

Pada Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Menurut Satria Effendi bahwa dalam kultur masyarakat muslim berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam sebuah pernikahan ada dua kultur yang

[141]Hilman Hadi Kusuma, *Op.Cit*, hlm 189

berlaku, *Pertama,* kultur masyarakat yang memisahkan harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah tangga. Dalam masyarakat muslim seperti ini, tidak ditemukan adanya istilah harta bersama. *Kedua,* Masyarakat muslim yang tidak memisahkan harta yang diperoleh suami istri dalam pernikahan. Masyarakat muslim seperti ini mengenal dan mengakui adanya harta bersama. Di Indonesia, adat kebiasaan masyarakat muslim yang mengakui adanya harta bersama sudah menjadi lebih kuat, karena telah dituangkan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinanm menjadi harta berasma".[142]

Masyarakat pada umumnya ketika terjadi kematian baik itu dari pihak suami maupun istri tidak membaginya saat itu juga padahal di dalam ketentuan perkawinan hal ini menjadi sesuatu yang penting agar seluruh jumlah harta suami atau istri yang meningga dapat secara jelas ditentukan. Manfaat dari pemisahan harta ini agar pihak yang ditinggalkan yaitu istri atau suami dan ahli waris dapat mengurus kelengkapan hukum dalam pengurusan hak dan kewajiban pihak yang meninggal dan menjamin keadilan bagi pewaris.

Buku II Kompilasi Hukum Islam mengenai hukum kewasiran Pasal 171 Huruf e disebutkan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

[142]Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana), hlm 60-61

C. Analisis Penulis

Dalam bab-bab sebelumnya penulis telah memaparkan beberapa hal terkait dengan hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam dan juga hukum perkawinan. Selain itu penulis juga telah mengemukakan terkait dengan pengertian dan dasar hukum nafkah, bentuk-bentuk nafkah serta istri mencari nafkah dalam hukum Islam dan juga konsep harta bersama dalam hukum Islam. Maka penulis akan mencoba menganalisa berkenaan dengan hak-hak suami terhadap harta pencarian seorang istri ditinjau dari hukum Islam.

Secara umum harta dapat dikategorikan kepada dua, harta pusaka dan harta pencarian. Dalam istilah minangkabau, harta pusaka dibagi lagi ke dalam dua bentuk, yaitu, harta pusaka *tinggi* dan harta pusaka *randah.* Pengklasifikasian kedua jenis harta tersebut sebenarnya dipengaruhi oleh kental dan tingginya nilai-nilai spritual di tengah-tengah masyarakat sehingga hal ini dianggap perlu agar tidak merusak nilai-nilai agama di tengah-tengah masyarakat. Sehingga harta pencarian di Minangkabau dikategorikan sebagai harta pusaka *randah,* yang dalam hal ini dapat diwariskan kepada anak-anak serta cucu dari ahli waris.

Berbicara mengenai harta pencarian, dapat dipahami dari beberapa penjelasan pada bab-bab sebelumnya bahwa harta bisa saja harta pencarian tersebut merupakan hasil pencarian yang dimiliki oleh seseorang yang dihasilkannya sebelum perkawinan. Dan harta pencarian juga bisa dikatakan sebagai harta bersama apabila harta pencarian tersebut dihasilkan dan diperoleh dalam perkawinan. Sehingga dalam hal ini perlu dipahami bahwa harta pencarian

bisa dikataan harta yang dimiliki seseorang atau dapat dikategorikan sebagai harta bersama ketika harta tersebut diperoleh dan dihasilkan dalam perkawinan.

Mengenai harta pencarian yang bisa dikategorikan ke dalam harta bersama tidak hanya terbatas dalam konsep harta di Minangkabau. Tetapi juga dibahas dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang yang lain secara jelas dan lugas.

Sedangkan menurut Hukum Islam kajian tentang harta bersama dalam Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep *syirkah* dalam perkawinan. Banyak Ulama yang berpendapat bahwa harta bersama termasuk dalam konsep *syirkah*. Mengingat konsep tentang harta bersama tidak ditemukan dalam rujukan teks Al-Quran dan Hadits, maka sesungguhnya kita dapat melakukan *qiyas* (perbandingan) dengan konsep fiqih yang sudah ada, yaitu tentang *syirkah* itu sendiri. Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa berhubung masalah harta bersama tidak disebutkan dalam Al- Quran.[143]

Secara garis besar, Syirkah dibedakan menjadi dua macam: pertama , syirkah Amlak, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu barang. Jenis Syirkah dibedakan menjadi dua jenis yaitu (1) *ijbariyah,* yang terjadi begitu saja tanpa adanya kehendak masing-masing pihak. Seperti persekutuan di antara para ahli waris terhadap harta warisan tertentu, sebelum terjadi pembagian dan (2) *ikhtiyariyah,* yang terjadi ats kehendak dan perbuatan pihak-pihak yang berserikat. Seperti ketika 2 orang sepaat untuk membeli sebuah rumah secara patungan. *Kedua, Syirkah Uqud,* yaitu perserikatan antara dua pihak

[143]*Ibid.*, hlm. 59

atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. Menurut Hanafiyah , Syirkah bentuk ini dibedakan menjadi 3 jenis yaitu *syirkah al-anwal, syirkah al-'amal* dan *syirkah al-Wujuh.* Fuqaha Hanabilah membedakan menjadi 5 jenis, yaitu *Syirkah 'inan, Syirkah Mufawadah, Syirkah Abdan, Syirkah Wujuh* dan *Syirkah Mudarabah.* Sedangkan fuqaha Malakiyah dan Syafi'iyyah menbedakan menjadi empat jenis *yaitu Syirkah 'inan, Syirkah Mufawadah, Syirkah Abadan* dan *Syirkah Wujuh*[144].

Para ulama Indonesia setuju untuk mengambil *Syirkah Abdan* sebagai landasan untuk merumuskan kaidah hukum yang berkenaan dengan harta bersama. Dikatakan syirkah abdan karena berkenaan dengan adanya kenyataan bahwa sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja menbanting tulang berusa untuk mendapatkan nafkah hidup sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka, dan selanjutnya untuk sekedar peninggalan bagi anak-anak meraka kelak sesudah mereka meninggal dunia.[145]

Syirkah Abdan yaitu, perserikatan antara 2 orang atau lebih pihak untuk menerima suatu pekerjaan yang imbalan atau keuntungan yang diperoleh dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.[146]

Pada dasarnya dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya pencampuran harta pribadi ke dalam bentuk harta bersama tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta pribadi tersebut, jangan

[144] Wahbah Zuhaili, *Op.Cit* hlm 795

[145] Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama Suami Istri Di Indonesia*, Jakarta , Bukan Bintang, 1978) hlm. 55

[146] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta, Gama Media Pratama, 2000), hlm. 172

sampai pengelolaan ini mengakibatkan rusaknya hubungan yang mengakibatkan perceraian. Maka dalam hal ini Hukum Islam memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan. Perjanjian tersebut dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan harta milik pribadi menjadi harta bersama. Jika perjanjian tersebut dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka perjanjian tersebut adalah sah dan harus diterapkan.[147] Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat An-Nisa' ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Q.S. An-Nisa :21)

Menurut Amir Syarifuddin Hukum Islam mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dilakukan pada waktu akad nikah dilangsungkan atau sesudahnya dan harus dilakukan dengan akad khusus dalam bentuk *syirkah.* Apabila kedua unsur tersebut tidak diterapkan, maka harta pribadi milik masing-masing suami istri tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan tetap menjadi harta milik pribadi masing-masing.[148] Syirkah adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.[149]

[147]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta;Kencana, 2014) hlm. 112

[148]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* ,(Jakarta ; Prenada Media, 2007), hlm.176

[149]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunna*, (Bandung; PT Al-Ma'arif,) Jilid, 13, hlm. 194

Yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan bukanlah janji seorang calon suami untuk mengawini calon istrinya, melainkan perjanjian yang diadakan ketika perkawinan dilangsungkan mengenai harta misalnya apakah semua harta kedua belah pihak akan digabungkan sejak perkawinan itu ataukah tetap terpisah, masing-masing akan memiliki harta dan penghasilannya sendiri, sebab tanpa perjanjian perkawinan dengan sendirinya berlakulah ketentuan bahwa harta yang ada sebelum perkawinan (harta asal) akan tetap menjadi milik masing- masing, sedangkan yang diperoleh bersama sejak dilangsungkannya perkawinan akan menjadi harta bersama, kelak akan dibagi dua apabila perkawinan berakhir, baik karena cerai hidup maupun karena kematian, masing-masing akan mendapatkan separuhnya.[150]

Secara umum perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta bersama calon suami istri, yaitu bagaimana harta bersama akan dibagi jika terjadi perpisahan hubungan antara keduannya, baik karena adanya peceraian atau kematian atau bahkan poligami.[151]

Setiap pasangan yang akan membuat perjanjian perkawinan pastinya bertujuan untuk memperjelas dan mengarahkan kepentingan mereka dalam menentukan ketentuan-ketentuan apa saja yang perlu diterakan dalam isi perjanjian. Soetojo Prawirihamidjojo, sebagaimana dikutip oleh Happy Susanto mengemukakan ada enam tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan, yaitu:

1. Membatasi dan menetapkan harata bersama atau meniadakan sama sekali

[150]Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangnya*, (Jakarta: Sianar Grafika Offset, 1996), hlm. 24

[151]Happy Susanto, *Op.Cit,* hlm. 80

kebersamaan harta kekayaan menurut Undang-Undang.

2. Mengatur pemberian hadiah dari suami kepada istri, atau pemberian hadiah timbal balik antara suami istri.
3. Mengatur kekuasaan suami terhadap barang-barang harta bersama, sehingga tanpa bantuan istrinya suami tiadak dapat melakukan tindakan yang sifatnya memutus.
4. Mengatur pemberian testamen dari suami untuk istri atau sebaliknya, atau sebagai hibah timbal balik.
5. Mengatur pemberian hadiaholeh pihak ketiga kepada istri atau suami.
6. Mengatur testamen dari pihak ketiga kepada suami atau istri

Adapun manfaat dari perjanjian perkawinan itu sendiri adalah untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak suami istri. Dalam perkawinan poligami perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai media hukum supaya hak-hak yang dimiliki istri yang dinikahi terlebih dahulu lebih terjamin. Karena bagai manapun juga suka duka dalam mengarungi kehidupan rumah tangga lebih dirasakan oleh istri yang dinikahi terlebih dahulu terutama dalam mengumpulkan harta kekayaan.[152]

Tentang harta warisan, Hukum Islam memandang bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh suami atau istri dibagi berdasarkan ketentuan hukum pewarisan Islam. Harta warisan yang dibagi adalah hak milik masing- masing suami istri yang telah meninggal dunia, yaitu setelah dipisahkan dengan harta

[152]*Ibid.*

suami istri yang masih hidup.[153]

Ahmad Azhar Basyir juga mengemukakan bahwa Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami atau istri, untuk memiliki harta benda secara perorangan, yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya, berhak menguasai harta yang diterimanya itu tanpa ada campur tangan istrinya. Demikian halnya istri yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa ada campur tangan suaminya. Dengan demikian, harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri.[154]

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan terjadi menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Akan tetapi sebaliknya, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Islam di Indonesia, sejak dari dulu hukum adat mengenal adanya harta bersama dan diterapkan terus- menerus sebagai hukum yang hidup. Menurut penulis, lembaga harta bersama lebih besar maslahatnya daripada mudaratnya. Selain diqiyaskan dengan *syirkah*, maka atas dasar metodologi*, 'urf* serta kaidah *al-'adatu al-muhakkamah*, Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan kompromistis terhadap hukum adat.[155]

'*Urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatan, atau dalam meninggalkan

[153]Happy Susanto, *Op.Cit,* hlm. 51

[154]Ahmad Azhar Basyir*, Hukum Perkawinan Islam, (*UII Press, Yogyakarta, 2004), hlm. 34

[155]Mahfud MD, *Peradilan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum Indonesia* , (Yogyakarta : UII Press, 1993) hlm. 88

sesuatu. *'Urf* juga disebut dengan adat. '*Urf* yang sifatnya baik harus dipelihara sebagai pembentukan hukum dalam lembaga peradilan. Maka dari itu ulama berkata " adat itu adalah syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum" atau lebih dikenal dalam *qawaid asasiyyah* dengan istilah *al-'adatu al-muhakkamah*. Semua ulama mazhab mendasarkan hukumnya kepada kebiasaan penduduk dimana ulama mazhab itu tinggal. Sebagai salah satu contoh dalam madzhab Syafi'i terdapat dua mazhab, *mazhab qadim* dan *mazhab jadid.* Hal tersebut dikarenakan ketika imam al- Syafi'i membukukan *mazhab qadim* beliau tinggal di Irak, namun ketika membukukan *mazhab jadid* beliau telah pindah ke Mesir dimana kedua kota tersebut memiliki dua kebiasaan atau adat yang berbeda.[156]

'Urf menurut penelitian adalah bukan merupakan dalil *syara'* yang berdiri sendiri. Pada dasarnya '*urf* berfungsi untuk memelihara maslahah sebagaimana maslahah dipelihara dalam pembentukan hukum. Terkadang '*urf* dipakai juga dalam membuat penafsiran terhadap suatu nash, oleh karena itu maka dikhususkanlah kata-kata yang sifatnya umum dan dibatasi dengan mutlak. Bahkan terkadang *qiyas* ditinggalkan lantaran adanya '*urf.* [157]

Al Quran dan Hadis tidak memberikan ketentuan yang jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami. Al Quran juga tidak menerangkan secara jelas bahwa harta yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara tidak langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut. Atas dasar itulah, maka bisa dikatakan bahwa

[156]Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* terjemahan Tolhah Mansoer. (Jakarta:, Rajawali Press, 1993), hlm. 135

[157]*Ibid*, hlm.137

masalah harta bersama ini tidak secara jelas disinggung dalam rujukan Hukum Islam, baik itu berdasarkan Al Quran maupun hadis. Atau dengan kata lain, masalah ini merupakan wilayah yang belum terpikirkan (*gairu mufakkar fiqh*) dalam Hukum Islam karena memang belum disinggung secara jelas dalam sumber-sumber atau teks-teks keislaman. Yang bisa kita lakukan adalah ber-*ijtihad*. Dalam ajaran Islam, *ijtihad* itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan hukum-hukum yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta bersama merupakan wilayah keduniawian yang belum tersentuh Hukum Islam klasik. Hukum Islam Kontemporer tentang masalah ini diteropong melalui pendekatan *ijtihad,* yaitu bahwa harta benda yang diperoleh oleh suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan merupakan harta bersama.[158]

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat-istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita.[159]

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama sudah logis menjadi harta bersama. Akan tetapi harta yang tumbuh dari harta pribadi sekalipun apabila pertumbuhan harta tersebut terjadi selama perkawinan berlangsung secara otomatis akan menjadi harta bersama dengan sendirinya.

Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur

[158]M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* (Jakarta : sinar Grafika, 2001), hlm. 36

[159]*Ibid*, hlm.8

mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi, semua hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama.[160]

Dari beberapa penjelasan mengenai harta bersama dan perjanjian perkawinan di atas, dan beberapa teori tentang nafkah serta hak dan kewajiban suami istri pada bab sebelumnya maka penulis berpendapat bahwa dalam Islam selama dalam ikatan perkawinan suami mempunyai hak terhadap harta pencarian istri selama itu digunakan untuk keperluan dan kepentingan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) yang mengatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama.

Sedangakan harta milik istri tidak dimasukkan sebagai harta warisan yang harus dibagi. Bahkan, istri tetap berhak memiliki harta pribadinya sendiri, dan dirinya juga berhak mendapat bagian dari peninggalan harta suaminya.

Dalam sebuah rumah tangga, segala hal yang terjadi belum tentu sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh suami istri. Terkadang sebuah rumah tangga mendapatkan masalah dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah melalui jalur perceraian. Dalam Islam jika terjadi perceraian maka tidak ada permasalahan berkenaan dengan harta bersama karena Islam tidak mengajarkan mengenai percampuran harta dengan sebab perkawinan. Jadi ketika suami istri bercerai tidak ada persoalan perihal pembagian harta gono-gini selama tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan.

Berbeda halnya dengan pasangan suami istri yang berada di Indonesia dan

[160]M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 278

berada di bawah peraturan-peraturan serta Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia berkenaan dengan perkawinan telah diatur oleh pemerintah dan dipatikan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam khusus bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Dalam bab VII UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berisi tentang harta benda dalam perkawinan Pasal 35 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama, dan dalam ayat (2) yaitu harta bawaan masing-masinng suami dan istri dan harta benda, yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari Pasal 35 di atas penulis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga segala bentuk harta yang diperoleh baik itu melalui usaha suami ataupun istri menjadi harta bersama dan dipergunakan sebaik-baiknya oleh kedua belah pihak untuk menjalankan roda kehidupan dalam berumah tangga.

Sedangkan dalam Pasal 36 ditegaskan bahwa harta bersama, suami atau istri dapat bertindak terhadap atas harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini berarti kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam harta bersama dan dalam melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut harus mendapatkan persetujuan oleh pihak lain.

Sedangkan hak suami terhadap pencarian istri ketika cerai mati maka dalam KHI Pasal 96 dijelaskan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Sedangkan ketika

cerai hidup dan terjadi perselisihan, di Indonesia penyelesaiannya diserahkan kepada pengadilan agama, seperti yang dimuat dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan berkenaan dengan tinjauan Hukum Islam terhadap hak-hak suami terhapan harta pencarian istri maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

Dalam suatu rumah tangga akan timbul yang namanya hak dan kewajiban antara suami istri yang mana kewajiban bagi seorang suami merupakan hak bagi seorang istri dan sebaliknya. Nafkah adalah pemberian berupa harta benda kepada orang yang berhak menerimanya seperti: istri, anak, orang tua dan sebagainya. Nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau membelanjakan sesuatu untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nafkah rumah tangga dibebankan kepada suami, tetapi Islam tidak melarang kepada istri untuk membantu suami dalam mencari nafkah dengan izin suaminya dan tidak mengganggu pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang

ibu rumah tangga dan tidak mendatangkan sesuatu yang negatif bagi diri, keluarga, masyarakat dan agamanya. Dalam suatu rumah tangga dalam Islam tidak dijelaskan secara rinci berkenaan dengan harta bersama, akan tetapi digunakan metode ‘urf dan diqiyaskan dengan syirkah ketika terjadi permasalahan dalam penyelesaian harta bersama. Islam juga membolehkan adanya perjanjian perkawinan berkenaan dengan harta dengan tujuan untuk mempermudah pemisahan antara harta suami dan istri agar tidak terjadinya perselisihan dikemudian hari. Di Indonesia suami mempunyai hak terhadap harta pencarian seorang istri baik selama rumah tangga itu berjalan ataupun ketika terjadi perceraian, selama tidak adanya hal lain yang ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Hal ini sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 dan KHI mengenai harta kekayaan dalam perkawinan.

B. Saran

Dalam membangun suatu rumah tangga hendaknya antara suami dan isteri memperhitungkan segala aspek termasuk mengenai harta kekayaan selama perkawinan. Dengan persoalan yang begitu komplit pada hari ini tidak sedikit rumah tangga yang kandas di tengah jalan dikarenakan oleh faktor ekonomi. Oleh karena itu agar tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga persoalan harta hendaknya suami ataupun isteri membuat perjanjian perkawinan berkenaan dengan harta dengan tujuan agar lebih jelasnya kepemilikan harta baik itu harta bawaan ataupun mengenai harta bersama.

Abd, M. Idris. Rouf al-Marbawi, t.th, kamus Al-Marbawi,jilid 1 ,t.tp.

Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam (KHI),* Jakarta, Akademik Pressindo:

Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo,

Abdurrahman, Dudung, 1999, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,

Abidin, Ibnu Mas'ud dan Zainal, 2007, *Fiqih mazhab Syafi'i*, Bandung: CV Pustaka Setia

al- Zuhaili, Wahbah, 2006, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu,* Juz 9 Beirut: Dar Al-Fikr

al-Bajuri, Ibrahim, hasyah Al-Bajuri A'la Ibnu Qasim Al-Qasi, Bandung: Syirkah al-Ma'rif

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail, T.th, *Shahih Bukhari*, Vol 7, bab Penyempurnaan Perempuan, nomor 5185 Bairut: Dar Ibnu Katsir

al-Jaziri, Abdurrahman, t.th, Al-Fiqh mazahibul Arba'ah, Mesir: Maktabah Tijariah Kubra

al-Jaziri, Abu bakar Jabir, 1991, *Minjatul Muslimin*, penerjemah Rahmad Djatrika dan Ahmad Sumpeno, Bandung: Remaja Rosdakarya,

al-Kalani, Muhammad Ismail, T.th, *Subulus as-Salam*, Bandung: Maktabah Dahlan

al-Maraghi,Ahmad Mustafa, Tth, *Tafsir al-MaraghiJuz 2*, Berut: Mustafa al-Bani

al-Masyhuri, Sayyid Abi bakar, t.th, I'anah at-Thalibin, Mesir:Mustafa Babil halabi,

Al-Nawawy, T.th, *Shahih Muslim bi Syarhi An-nawawy,* Bandung: Maktabah Dahlan,

Anton, M Moeliono. Sri Sukesi Adiwimarta. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*. Jakarta : Balai Pustaka

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1999, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra,

DAFTAR PUSTAKA

As-Sayyis, Muhammad Ali, t.th, *Tafsir Ayat Ahkam,* (Mesir: Muhammad Ali Shahih

Assubki, Ali Yusuf, 2009 , *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amza,

As-Subki, Ali Yusuf, 2010, *Fiqih Keluarga,* Jakarta : AMZAH,

as-Syamir, Muhammad Amin dengan Ibnu Abidin Juz 3, 1966, *Radd Al-Mukhtar Sarah Kitab Tanwir Absar tentang Fiqih Mazhab Imam Abu Hanafiah an-Nu'man,* (Pustaka: Al- Musthafa al-Bab Al-Habli wa Auladihi,

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, 2009, *FikihMunakahat*, Jakarta: Amzah,

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, 2011, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munahakat*, Jakarta : AMZAH,

Bukhari, T.th *Shahih Bukhari*, Bairut: Dar al-Fikr,

Bukhari, t.th *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Fikri,

Dahlan, Abdul Aziz, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve

Darwis, Rizal, 2015, *Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan*, Gorontalo: Sultan Amai Press

Daud, Abu, T.th, *Sunan Abu Daud*, Bandung: Maktabah Dhalan,

Departemen Agama RI, 1984/1985, Ilmu Fiqih, jilid II, Jakarta : Ditjen Binbaga Islam

Doi, Abdurrahman I, 1993, Perkawinan dalam Syariat Islam, Jakarta: Rineka Cipta

Elimartati, 2015, *Bunga rampai perkawinan di Indonesia* Batusangkar: Rini Marlena,

Ghozali, Abdul Rahman, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana,

H.S.A. Al-Hamdani, 1989, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani

Hakim, Abdul Hamid, t.th, Mu'inul Mubin, Padang Panjang : sa'diyah,

Hamka, 1983, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas,

Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta, Gama Media Pratama, 2000)

Hasneni, 2002, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Bukittinggi: Stain Bukittinggi,

Junus, Muhammad, 1996, terjemahan Al-Qur'an Al-Karim, Bandung, Al-Ma'arif

Kamal, Muktar, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pekawinan,* Jakarta: PT Bulan Bintang

Kompilasi Hukum Islam, Buku I (Hukum Perkawinan).

Ma'luf, Abu Lois, 1996, *Al-Munjid fi al Lughah*, Beirut: Dar al-Masyrik,

Majjah, Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid, 2009, *Sunan Ibn Majah,* Vol.3, ed. Syu'aib al-Arna'ut, Bairut: Darur Risalah,

Manshur, Abdul Qadir, 2012, *Fikih Wanita,* Tanggerang: NusanataraLestari CeriaPratama,

Muhammad Syah Ismail, *Pencaharian Bersama Suami Istri Di Indonesia,* Jakarta , Bukan Bintang, 1978)

Muhammad, Abu Bakar, 1995, *Subulus Salam,* Jilid III, Surabaya: Al-Iklas,

Mukarram, Jamal al-Din Muhammad ibn, 1990, *Lisan al-Arabi*, Beirut; Al Hadir,

Nasution, Khoiruddin. 2004, Hukum Perkawinan Yogyakarta : ACAdeMIA + TAZZAFA,

Poerwadarminta, W. J S., 1976, kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka

Ramulyo, Mohd. Idris, 2004, *Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta: Bumi Aksara,

Rasadi, Imron, Amiruddin, Imam Awaluddin, 2004, *Ringkasan Kitab Al-Umm,* Jakarta: Pustaka Azzam,

Redaksi Citra Umbara, 2007, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara

Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, 2003, *Wanita diantara Fitrah, Hak & Kewajiban,* Jakarta: Darul Haq

Sabiq, Sayyid, 1983, fiqih al-sunnah,Beirut: Dar al-Fikr

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 7*, Bandung: PT Al-Ma'arif

Salim, Abdul Malik Kamal bin As-sayyid, 2009, *Shahih fiqih sunnah lengkap*, Jakarta, Pustaka Azzam

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, 2009, *Shahih Fikih Sunnah Terjemahan,* Jakarta: Pustaka Azzam,

Simorangkir, J.T.C., dkk, 1972 , *Kamus Hukum*, Jakarta:CV. Majapahit

Sudrsono, 1999, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta,

Supriadi, Dedi, 2011, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia

Syarifuddin, Amir, 2006 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

T.Tanggo, Huzaenah, 2001, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-Mawardi Prima

Tayyib, Azhari, 2000, *Struktur Rumah Tangga Muslim* Surabaya: Risalah Gusticet

Thayib, Anshari, 1992, *Struktur Rumah Tangga Islam*, Surabaya, Risalah Gusti,

UU Perkawinan No.1 tahun 1974.

Zed, Mestika, 2004, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 317 /In.26.2/PP.02.3/07/2017

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syariah**
Jurusan **Hukum Keluarga Islam**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Ilham** NIM. **1113012** tanggal 19 Juli 2017, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"HAK-Hak Suami Terhadap Harta Pencarian Istri Ditinjau dari Aspek Hukum Islam dan Pendapat Para Imam Mazhab "**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum**
NIP	:	197405251998031006
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk.I /IV/ a
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
Memberi Mata Kuliah	:	Hukum Agraria
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**H. Bustamar, S.Ag, M.H**
NIP	:	197710222005011002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
Memberi Mata Kuliah	:	Hukum Tata Negara
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : ILHAM

NIM : 1113.012

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

TTL : Tanjuang Alam, 15 Desember 1993

Alamat : Jorong Koto Gadih Nagari Tanjuang Alam Kecamatan Tanjuang Baru Kabupaten Tanah Datar

ORANG TUA

1. Ayahanda
 Nama : HELMI

 Pekerjaan : Pedagang

 Alamat :Jorong Koto Gadih, Nagari Tanjuang Alam, Kecamatan Tanjuang Baru, Kabupaten Tanah Datar

2. Ibunda
 Nama : SAMSIDAR

 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

 Alamat :Jorong Koto Gadih, Nagari Tanjuang Alam, Kecamatan Tanjuang Baru, Kabupaten Tanah Datar

JENJANG PENDIDIKAN

1. SDN 30 Gantiang, Tj Alam
2. Tsanawiyah Negeri Panampuang
3. MTI MAS Canduang

RIWAYAT ORGANISASI

1. Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA)
2. UKM Seni